

1



DEWAN PERS

SURVEI 2020



INDEKS KEMERDEKAAN PERS


PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS

2020

Disiapkan oleh:
PT SUCOFINDO (PERSERO)



Untuk:
DEWAN PERS



DEWANPERS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang berlimpah, PT. Sucofindo (Persero) telah menyelesaikan kegiatan Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2020.

Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020 merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Survei penyusunan IKP 2020 dilaksanakan di 34 provinsi dengan 9 Informan Ahli (IA) pada setiap provinsi. Sembilan IA tersebut terdiri dari 3 orang dari pengurus aktif organisasi wartawan, 2 orang dari pimpinan perusahaan pers, 2 orang dari unsur pemerintahan, dan 2 orang dari unsur masyarakat.

Karena periode pekerjaan yang bertepatan dengan pandemi Covid-19, kami harus menyesuaikan beberapa proses kegiatan menjadi secara *online* untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kami merasa sangat terbantu oleh adanya dukungan penuh Dewan Pers dan Sekretariat Dewan Pers serta kerja sama semua Informan Ahli di 34 provinsi dan lima anggota Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council* [NAC]). Berbagai hambatan teknis maupun non teknis dapat teratasi dan akhirnya kami mampu menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu.

Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Pers atas kepercayaannya memberikan kegiatan Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2020 ini kepada PT. Sucofindo (Persero). Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Sekretariat Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah membantu kami dengan sepenuh hati. Apresiasi dan terimakasih yang tulus kami sampaikan kepada semua Informan Ahli dan anggota NAC yang telah secara profesional dan objektif memberikan penilaian IKP 2020. Bersama Dewan Pers, Anda tercatat dalam perjalanan panjang membangun Pers Indonesia yang Merdeka.

Jakarta, Agustus 2020

Penyusunan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020

Narasumber FGD

Mohammad NUH
Hendry Ch Bangun
Ahmad Jauhar
Asep Setiawan
Arif Zulkifli
Agung Dharmajaya
Agus Sudibyo
Hassanein Rais
Jamalul Insan
Winarto
Artini

Sekretariat Dewan Pers

Sayefudin
Dra. Deritawati M.si
Sri Lestari, S.Kom, M.Si
Maya Novinka Kurnati, SE

PT. Sucofindo (persero)

Penanggung Jawab

Dian Indrawaty

Pimpinan Proyek

Chairul Kahar

Anggota

Andi Saputra
Nur Shabrina
Nazar Andriyanto

Ketua Tim Peneliti

Dr. Emilia Bassar, M.Si.

Anggota Tim Peneliti

Dr. Imprun, M.Sc.
Dr. Aryo Subarkah Eddyono, M.Si.
Ali Imron Hamid, M.I.Kom
Ratih Siti Aminah, M.Si.
Aditya Heru Wardhna, MA
Afut Syafril Nusyirwan, M.I.Kom
Muhammad Ferdiansyah, S.Stat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. TUJUAN	4
1.2. METODOLOGI	4
1.2.1. Indeks Kemerdekaan Pers 2020 Tingkat Provinsi	5
1.2.1.1. Lokasi dan Jumlah Responden	5
1.2.1.2. Kriteria dan Komposisi Informan Ahli tingkat Provinsi	5
1.2.1.3. Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers.....	5
1.2.2. Indeks Kemerdekaan Pers 2020 Tingkat Nasional.....	7
BAB II TEMUAN UTAMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020	8
2.1. KEMERDEKAAN PERS INDONESIA NAIK TIPIS DENGAN KATEGORI CUKUP BEBAS.....	8
2.2. PERBANDINGAN NILAI INDEKS KEMERDEKAAN PERS (IKP) 2020 ANTAR UNSUR RESPONDEN	9
2.3. INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020 PROVINSI: BERKATEGORI CUKUP BEBAS	10
2.4. INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020 NASIONAL: NAIK TIPIS, BERKATEGORI CUKUP BEBAS	17
2.5. TREN DAN PERINGKAT PER INDIKATOR INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2017-2020	20
2.6. ISU-ISU UTAMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020.....	24
2.6.1. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	25
2.6.2. Kebebasan dari Intervensi.....	28
2.6.3. Keragaman Pandangan.....	31
2.6.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	34
2.6.5. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	36
2.6.6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	38
2.6.7. Etika Pers	40

2.6.8.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan...	41
2.7.	KETERKAITAN ANTAR INDEKS TAHUN 2019 SECARA NASIONAL	
	44	
BAB III	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	48
3.1.	KESIMPULAN	48
3.1.1.	Kesimpulan Umum	48
3.1.2.	Kesimpulan Khusus.....	49
3.2.	REKOMENDASI	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Metode Mix.....	4
Tabel 1.2. Variabel, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2020.....	6
Tabel 1.3. Selang Nilai, Kategori Nilai dan Kondisi Kemerdekaan Pers	7
Tabel 1.4. Dewan Penyelia Nasional (NAC) pada FGD NAC 2020.....	7
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil IKP Rata-Rata Provinsi, NAC dan Nasional	17
Tabel 2.2. Tren dan Peringkat Per Indikator Indeks Kemerdekaan Pers.....	21
Tabel 2.3. Indikator yang Menjadi Isu-Isu Utama IKP 2020.....	24
Tabel 2.4. Skor Indikator Kebebasan dari Intervensi di 34 Provinsi.....	29
Tabel 2.5 Skor Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di 34 Provinsi..	25
Tabel 2.6. Skor Indikator Keragaman Pandangan di 34 Provinsi	32
Tabel 2.7. Skor Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di 34 Provinsi.....	36
Tabel 2.8. Skor Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik di 34 Provinsi	35
Tabel 2.9. Skor Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di 34 Provinsi	42
Tabel 2.10. Skor Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di 34 Provinsi.....	39
Tabel 2.11. Nilai dan Kolerasi Antara IKP dengan Beberapa Indeks Tahun 2019 secara Nasional (Sumber data: BPS 2020)	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Perbandingan Nilai IKP 2020 Antar Unsur Responden	10
Gambar 2.2. Total IKP 2020 yang Dirinci menjadi Tiga Kondisi Lingkungan sebagai Rata-Rata IKP 34 Provinsi di Indonesia.....	11
Gambar 2.3. Rincian Total IKP 2020 di 34 Provinsi di Indonesia	16
Gambar 2.4. Tren Hasil IKP Nasional dari Tahun 2017 sampai 2020	20
Gambar 2.5. Posisi Provinsi pada Kuadran Antara Kondisi Lingkungan Ekonomi <i>versus</i> Lingkungan Fisik & Politik Kemerdekaan Pers 2020	44
Gambar 2.6. Posisi Provinsi pada Kuadran Antara Kondisi Lingkungan Ekonomi <i>versus</i> Lingkungan Fisik & Politik Kemerdekaan Pers 2020	45
Gambar 2.7. Posisi Provinsi pada Kuadran Antara Kondisi Lingkungan Fisik & Politik <i>versus</i> Lingkungan Hukum Kemerdekaan Press 2020	45

BAB I PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers merupakan syarat bagi berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat yang demokratis. Sering dikatakan bahwa pers adalah pilar ke empat demokrasi, melengkapi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang secara bersama-sama memperoleh mandat untuk mengelola kekuasaan negara bagi kepentingan rakyat. Dalam kerangka demokrasi, pers berperan sebagai sarana kontrol atas kekuasaan. Agar bisa menjalankan peranannya itu dengan baik, harus ada jaminan kebebasan bagi pers untuk mengakses dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan publik. Pers harus bebas dari tekanan negara maupun kelompok-kelompok kepentingan yang kuat secara politik ataupun ekonomi, termasuk kepentingan pemilik perusahaan pers sendiri. Tanpa jaminan kebebasan, pers tidak bisa melaksanakan peranannya dengan baik, demokrasi pun tidak berjalan.

Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, pers di Indonesia mulai menikmati iklim kebebasan. Jaminan terhadap kebebasan pers ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pasal 4 UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran; pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Sejak Era Reformasi itu, kebebasan pers di Indonesia memang relatif lebih baik dibandingkan dengan sekitar 30 tahun yang lalu di bawah pemerintahan Orde Baru. Meskipun demikian, bukan berarti tak ada lagi persoalan menyangkut kebebasan pers. Kontrol negara atas pers memang sudah jauh berkurang, pers bisa menulis masalah apapun tanpa rasa takut. Namun, bersamaan dengan surutnya kontrol penguasa, pers menghadapi kekuatan pemilik kapital, termasuk pemilik perusahaan pers sendiri. Independensi redaksi acapkali terganggu oleh intervensi pemilik modal. Belakangan, keterlibatan sejumlah pemilik industri pers dalam politik praktis menimbulkan masalah keberpihakan institusi pers.

Di luar masalah itu, kompetisi yang semakin ketat karena pertumbuhan institusi media yang luar biasa cepat membuat upaya memperebutkan kue iklan kian berat. Fenomena yang lazim di banyak daerah, pendapatan perusahaan-perusahaan pers sangat bergantung pada alokasi iklan berbayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), suatu kondisi yang potensial mengancam independensi pers.

Masalah krusial lain yang masih terjadi terkait kebebasan pers, yaitu tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media. Yang memprihatinkan, pelaku kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya aparaturnegara, tetapi juga unsur masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat (Ormas).

Dengan demikian, meskipun konstitusi dan undang-undang telah memberi jaminan, realitasnya praktik kebebasan pers tidak serta merta berlangsung mulus. Praktik kebebasan pers masih mengalami berbagai hambatan. Oleh sebab itu, kebebasan pers perlu terus dikawal dan dijaga agar tidak bergerak mundur. Dalam konteks inilah pemantauan terhadap kondisi kebebasan atau kemerdekaan pers penting dilakukan. Pemantauan itu antara lain bisa dilakukan melalui penyusunan indeks kemerdekaan pers yang akan menjadi tolok ukur dalam melihat derajat kemerdekaan pers dalam suatu kurun waktu tertentu.

Sebagaimana diamanatkan UU Pers, Dewan Pers mempunyai fungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers. Dengan dasar amanat undang-undang ini dan melihat kondisi kemerdekaan pers di Indonesia yang menuntut upaya perbaikan, Dewan Pers menginisiasi penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia. Tujuan penyusunan IKP yakni untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Penyusunan IKP juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan-bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia.

Penyusunan IKP oleh Dewan Pers telah mulai dilakukan sejak 2013 melalui penyelenggaraan serangkaian diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkompeten guna membangun kerangka kerja konseptual. Berdasar kerangka kerja konseptual tersebut, uji coba penyusunan IKP dilakukan pada tahun 2015 di 13 provinsi. Setelah melalui beberapa perbaikan kecil, penyusunan IKP diselenggarakan pada tahun 2016 melalui survei di 24 provinsi di Indonesia. Survei IKP tahun 2016 dimaksudkan untuk memotret kondisi kemerdekaan pers pada tahun sebelumnya, yaitu sepanjang tahun 2015. Dengan kerangka konseptual dan metodologi yang sama, survei IKP dilaksanakan kembali pada tahun 2017 dan 2018. Survei IKP 2017

dimaksudkan untuk merekam kondisi kemerdekaan pers sepanjang tahun 2016 di 30 provinsi, sedangkan survei IKP 2018 untuk melihat kondisi kemerdekaan pers dalam tahun 2017. Survei IKP 2018 merupakan survei IKP untuk pertama kalinya dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, yaitu 34 provinsi.

Pelaksanaan Survei IKP selama tiga tahun berturut-turut, yaitu 2016, 2017, dan 2018 memberi gambaran tentang perkembangan kondisi kemerdekaan pers dalam kurun waktu tersebut. Selama tiga tahun tersebut, hasil survei menunjukkan peningkatan nilai IKP, yaitu dari 63,44 pada tahun 2016 menjadi 67,92 (2017), dan 69,00 (2018). Meskipun cenderung meningkat, secara kategorial angka-angka tersebut masih berada pada rentang interval antara 56-69 dari skala penilaian 0-100 yang menunjukkan bahwa pers di Indonesia masih dalam kondisi “Agak Bebas”. Kemudian, pada pelaksanaan Survei IKP 2019 memberikan hasil adanya peningkatan nilai IKP menjadi 73,71, yang menunjukkan bahwa pers di Indonesia sepanjang tahun 2018 naik kelas menjadi dalam kondisi “Cukup Bebas”. Ini berarti bahwa dalam kurun 2015-2018, kondisi kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan.

Seperti telah disinggung di depan, beberapa persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, di antaranya kecenderungan makin kuatnya pengaruh pemilik modal, termasuk pemilik perusahaan pers, terhadap redaksi. Selain itu, ada masalah ketergantungan cukup tinggi sebagian perusahaan pers terhadap dana anggaran pemerintah sebagai sumber pemasukan. Persoalan lain, masih relatif rendahnya kualitas kemerdekaan pers dari sisi fungsi dan peran pers. Hal ini dibuktikan dari nilai indikator terkait masalah ini yang belum cukup baik. Di antaranya, indikator etika pers, tata kelola perusahaan pers, kesetaraan akses atas informasi bagi kelompok rentan, dan perlindungan kelompok difabel.

Pada tahun 2020 Dewan Pers kembali menyelenggarakan survei IKP sebagai kelanjutan survei IKP tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan bagian dari upaya memantau perkembangan pelaksanaan hak kemerdekaan pers dari tahun ke tahun. Survei IKP 2020 ini memotret kondisi kemerdekaan pers sepanjang tahun 2019.

1.1. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan survei IKP 2020, yaitu untuk menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers di 34 provinsi di Indonesia di sepanjang tahun sebelumnya, yaitu dari Januari hingga Desember 2019.

1.2. METODOLOGI

Secara garis besar, kajian ini dilakukan dengan dua metode penelitian yang saling melengkapi (komplementer), yaitu (1) **metode kuantitatif** dan (2) **metode kualitatif**. Kedua metode *mix* tersebut mengintegrasikan dua bentuk data — kuantitatif dan kualitatif — untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2014:4). Model metode *mix* yang digunakan adalah metode *mix* paralel konvergen (*convergent parallel mixed method*) dimana penelitian dilakukan melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk mendapatkan analisis yang menyeluruh (Creswell, 2014:15). Sebagai konsekuensi dari metode *mix* yang digunakan, maka penelitian dilakukan dengan mengacu pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1.1. Metode Mix

Metode Penyusunan Instrumen	Berdasarkan metode <i>pre determined</i> (kuesioner) dan metode <i>emerging</i> (panduan pertanyaan terbuka).
Instrumen Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian dengan bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka. ▪ Menggunakan pertanyaan penelitian terbuka yang disampaikan dalam <i>focus group discussion</i> (FGD) dan wawancara mendalam.
Jenis Data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data <i>baseline</i> dan data persepsi yang dikumpulkan melalui kuesioner. ▪ Data sekunder yang diperoleh dari Tim Dewan Pers dan Kementerian Kominfo serta sumber yang relevan lainnya. ▪ Data yang diperoleh dari FGD dan wawancara mendalam.
Analisis Data	Analisis data statistik dan analisis teks.
Interpretasi Data	Interpretasi statistik dan interpretasi tema, pola dan interpretasi antar aktor.

Diolah dari: Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: SAGE. Hal. 17.

1.2.1. Indeks Kemerdekaan Pers 2020 Tingkat Provinsi

1.2.1.1. Lokasi dan Jumlah Responden

Lokasi survei IKP mencakup 34 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi diwakili oleh sembilan responden yang merupakan Informan Ahli (IA).

1.2.1.2. Kriteria dan Komposisi Informan Ahli tingkat Provinsi

Informan Ahli yang dipilih merupakan personal yang kredibel terkait kebebasan pers di provinsi yang bersangkutan dan di Indonesia secara umum selama tahun 2019. Persyaratan dan komposisi Informan Ahli adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Informan Ahli:
 - a. Menguasai bidang terkait pers minimal lima tahun.
 - b. Memiliki pemahaman tentang kemerdekaan pers.
2. Komposisi Informan Ahli, yaitu:
 - a. Tiga orang dari pengurus aktif organisasi wartawan (Persatuan Wartawan Indonesia [PWI], Aliansi Jurnalis Indonesia [AJI], dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia [IJTI]).
 - b. Dua orang dari pimpinan perusahaan pers (media cetak, media siaran, dan media siber).
 - c. Dua orang dari unsur pemerintah (penegak hukum, hubungan masyarakat [Humas], atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD]).
 - d. Dua orang dari unsur masyarakat (lembaga swadaya masyarakat [LSM] terkait pers, akademisi, Komisi Informasi Publik [KIP] Daerah, atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah [KPID]).

1.2.1.3. Variabel dan Indikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers

Penilaian IKP dilakukan pada **tiga kondisi lingkungan**, yaitu: (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari enam indikator; sebagaimana dirinci di **Tabel 1.2**. Seluruh indikator tersebut disusun menjadi instrumen survei dalam bentuk kuesioner. Dengan demikian, pada kuesioner terdapat 20 indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 75 sebagai representasi dari 75 subindikator **Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers**. Pada masing-masing

pernyataan, Informan Ahli diminta untuk memberi **Nilai** dari ‘1’ hingga ‘100’. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka kualitas dari indikator itu semakin baik (*semakin sesuai dengan realitas sebagaimana tertulis pada pernyataan di kuesioner*), dan sebaliknya.

Pada saat survei, Informan Ahli menambahkan penjelasan atau **tanggapan mendalam** yang mendasari penilaian yang telah diberikan. Dengan komposisi variabel yang komprehensif tersebut, akan diperoleh IKP yang dapat merepresentasikan kondisi kemerdekaan pers di setiap provinsi.

Tabel 1.2. Variabel, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2020

Nomor	Bobot	Indeks Kemerdekaan Pers
A.	46,20%	Lingkungan Fisik dan Politik
1	3,00%	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (4 subindikator)
2	8,00%	Kebebasan dari Intervensi (4 subindikator)
3	9,10%	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan (3 subindikator)
4	2,70%	Kebebasan Media Alternatif (2 subindikator)
5	4,90%	Keragaman Pandangan dalam Media (3 subindikator)
6	6,40%	Informasi Akurat dan Berimbang (3 subindikator)
7	5,30%	Akses atas Informasi Publik (4 subindikator)
8	2,10%	Pendidikan Insan Pers (1 subindikator)
9	4,70%	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (6 subindikator)
B.	20,40%	Lingkungan Ekonomi
1	1,50%	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (10 subindikator)
2	5,10%	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (6 subindikator)
3	4,30%	Keragaman Kepemilikan (1 subindikator)
4	4,30%	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (3 subindikator)
5	5,20%	Lembaga Penyiaran Publik (7 subindikator)
C.	33,40%	Lingkungan Hukum
1	9,70%	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradila (4 subindikator)
2	2,70%	Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme (1 subindikator)
3	6,90%	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (4 subindikator)
4	3,90%	Etika Pers (2 subindikator)
5	6,90%	Mekanisme Pemulihan (6 subindikator)
6	3,30%	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (1 subindikator)
<i>Bobot</i>	<i>Bobot setiap indikator terhadap total 20 indikator kondisi lingkungan</i>	

Nilai IKP merupakan rata-rata terbobot dari nilai pada 20 indikator (**Tabel 1.2.**). Kondisi kategori kemerdekaan pers selanjutnya dikelompokkan menjadi lima kelas, sebagaimana diberikan pada **Tabel 1.3.**

Tabel 1.3. Selang Nilai, Kategori Nilai dan Kondisi Kemerdekaan Pers

Selang Nilai IKP	Kategori Nilai	Kondisi Kemerdekaan Pers
90 – 100	Sangat Baik	Bebas
70 – 89	Baik	Cukup Bebas
56 – 69	Sedang	Agak Bebas
31 – 55	Buruk	Kurang Beba
1 – 30	Sangat Buruk	Tidak Bebas

Hasil IKP yang diperoleh di setiap provinsi sebagai **IKP_Provinsi** kemudian dibahas dalam *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan di 34 provinsi dengan peserta utama sembilan Informan Ahli di masing-masing provinsi, sebagai proses konfirmasi dan triangulasi terhadap hasil sementara IKP provinsi.

1.2.2. Indeks Kemerdekaan Pers 2020 Tingkat Nasional

Hasil IKP 2020 dari 34 provinsi menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council* [NAC]) dalam memberikan penilaian untuk penyusunan IKP Indonesia (Nasional) 2020 akhir. NAC terdiri dari lima ahli pers nasional (**Tabel 1.4**) memberi nilai terhadap 20 indikator IKP pada forum FGD, sebagai **IKP_NAC**.

Tabel 1.4. Dewan Penyelia Nasional (NAC) pada FGD NAC 2020

No.	Nama	Jabatan
1	Hendry Chairudin Bangun	Wakil Ketua Dewan Pers
2	Kemal Effendi Gani	Ketua Forum Pemimpin Redaksi
3	Uni Zulfiani Lubis	Pemimpin Redaksi IDN Times dan Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI)
4	Dr. Ninok Leksono, MA	Rektor Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan Senior Editor Kompas
5	Yosep Adi Prasetyo	Ahli Pers dan Ketua Dewan Pers Periode 2016-2019

IKP Nasional dihitung dengan formula:

$$IKP\ Nasional = 70\% IKP_Provinsi + 30\% IKP_NAC$$

BAB II TEMUAN UTAMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020

2.1. KEMERDEKAAN PERS INDONESIA NAIK TIPIS DENGAN KATEGORI CUKUP BEBAS

Selama lima tahun berturut-turut, hasil survei IKP menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari IKP 63,44 (2016), menjadi 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), dan terakhir 75,27 (2020). **Nilai IKP 2020 ini mengalami kenaikan tipis sebanyak 1,56 poin dari IKP 2019.** Kategori kondisi kemerdekaan pers yang sebelumnya “Agak Bebas” pada IKP 2016-2018 pun naik kelas menjadi “Cukup Bebas” pada 2019-2020.

Kenaikan peringkat terutama terjadi pada indikator (1) Pendidikan Insan Pers, (2) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, (3) Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, (4) Lembaga Penyiaran Publik, (5) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, dan (6) Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (lihat **Tabel 2.2.**).

Meskipun terjadi peningkatan, beberapa persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia masih terjadi, yaitu adanya tekanan pemilik perusahaan pers pada kebijakan redaksi, termasuk penentuan arah politik media; intervensi pemerintah daerah terhadap isi pemberitaan; adanya kekerasan terhadap wartawan di masa tahun politik 2019; kurangnya kesejahteraan wartawan; dan masih banyak wartawan yang kurang menjunjung tinggi etika pers.

Di tahun politik 2019, terdapat grup besar media nasional maupun media lokal, menjadi partisan politik di mana pemberitaannya menjadi kurang akurat, kurang berimbang, dan cenderung eksploitatif. Para politisi memanfaatkan saluran media untuk kebutuhan figur atau partai politiknya melalui gencarnya informasi, kampanye dan pesan-pesan politik yang mengurangi kepercayaan masyarakat pada independensi dan netralitas pers. Pemberitaan partisan di media berpotensi menimbulkan polemik antar kubu dan secara tidak sadar berkontribusi pada terjadinya perpecahan di masyarakat.

Otonomi jurnalistik juga kurang terjaga dengan adanya intervensi pemerintah daerah melalui bantuan bagi wartawan. Berbagai bentuk bantuan atau pemberian pada wartawan tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai kode etik dan dapat

mengakibatkan konflik kepentingan. Meski, umumnya pemerintah daerah menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan berpengaruh pada independensi wartawan.


Di sisi lain, masalah kesejahteraan wartawan yang ditemukan di banyak daerah adalah perusahaan pers tidak dapat memenuhi paling sedikit 13 kali gaji setara upah minimum provinsi (UMP) dalam satu tahun. Dengan bertumbuhnya jumlah media di hampir seluruh wilayah di Indonesia memunculkan persaingan antar media yang semakin ketat dalam mendapatkan iklan. Pemasang iklan juga mulai menyalurkan dana iklan ke media sosial, yang juga menjadi penyebab pendapatan perusahaan pers berkurang. Imbasnya, beberapa oknum wartawan tergiur untuk berperilaku yang kurang menjunjung tinggi etika pers, seperti praktik wartawan menerima pemberian amplop dari pihak tertentu. Hal ini, meskipun tidak selalu, dapat memengaruhi wartawan dalam menuliskan berita; pemberitaan menjadi bias, tidak akurat, dan tidak berimbang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka peningkatan kapasitas bagi wartawan adalah hal utama. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas informasi atau pemberitaan, kepatuhan pada kode etik dan etika pers, dan independensi jurnalisme. Selain itu, perlu adanya literasi media yang intensif dan massif agar media dapat bersikap independen dari sebuah kepentingan politik kekuasaan. Juga, perlu adanya penguatan otonomi redaksi yang dapat didorong oleh Dewan Pers dan organisasi wartawan.

2.2. PERBANDINGAN NILAI INDEKS KEMERDEKAAN PERS (IKP) 2020 ANTAR UNSUR RESPONDEN

Perbandingan nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 antar unsur responden menunjukkan bahwa nilai kemerdekaan pers yang diberikan oleh unsur pemerintah lebih tinggi dibandingkan unsur organisasi wartawan, perusahaan pers, maupun masyarakat. Nilai IKP terbesar (83,71) diberikan oleh Informan Ahli unsur pemerintah dan nilai terkecil (72,91) oleh Informan Ahli unsur pengurus aktif organisasi wartawan, ada perbedaan nilai sebesar 10,8 poin.

Sedangkan nilai kemerdekaan pers yang diberikan oleh responden laki-laki dan perempuan hampir sama, yaitu 77,75 dan 77,07.




Gambar 2.1. Perbandingan Nilai IKP 2020 Antar Unsur Responden

2.3. INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020 PROVINSI: BERKATEGORI CUKUP BEBAS

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 rata-rata dari 34 provinsi adalah **77,67**. IKP 2020 tersebut diperoleh dari tiga kondisi lingkungan, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik dengan nilai 78,21, Lingkungan Ekonomi dengan nilai 77,81, dan Lingkungan Hukum dengan nilai 76,86 (**Gambar 2.2**).

Pada kondisi **Lingkungan Fisik dan Politik**, terjadi kenaikan skor pada indikator Kebebasan dari Intervensi di beberapa provinsi, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah yang disebabkan oleh

meningkatnya sinergitas antara wartawan, pemerintah daerah, perusahaan pers, organisasi wartawan, dan lembaga terkait lainnya.



Gambar 2.2. Total IKP 2020 yang Dirinci menjadi Tiga Kondisi Lingkungan sebagai Rata-Rata IKP 34 Provinsi di Indonesia

Dampak positif dari kemerdekaan pers menciptakan situasi dan kondisi yang lebih transparan dalam keberagaman pemberitaan, termasuk berita-berita yang mengkritisi kinerja pemerintah. Simbiosis mutualisme pers dan pemerintah daerah terwujud secara bertahap dari waktu ke waktu. Pemerintah daerah secara berkesinambungan mengingatkan wartawan untuk bekerja secara profesional dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Hubungan baik ini berimplikasi pada kian berkurangnya intervensi pada pers.

Kelahiran media massa baru dengan *platform* redaksional yang kreatif, berani dan menarik memunculkan jurnalisme baru, seperti jurnalisme keberagaman, jurnalisme damai, jurnalisme bencana, jurnalisme perang, jurnalisme advokasi, dan

jurnalisme sains. Kelahiran jurnalisme baru tersebut menjadi pembuktian kemerdekaan pers yang hidup sejahtera di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Dennis McQuail (*dalam* Kasiyanto Kasemin, 2014) bahwa media adalah jendela yang memungkinkan kita untuk melihat apa yang ada di luar lingkungan langsung kita; media adalah penerjemah yang membantu kita memahami pengalaman; media adalah landasan atau pembawa yang menyajikan informasi; media adalah komunikasi interaktif yang mengikutsertakan umpan balik dari para audiens, dan rambu-rambu yang memberikan instruksi dan arahan; media adalah penyaring yang menyaring bagian-bagian dari pengalaman dan menitikberatkan pada bagian yang lain; media adalah cermin yang memantulkan bayangan kita kembali kepada kita sendiri; dan media adalah penghalang yang merintangai kebenaran.

Meski demikian, pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik masih terdapat berbagai permasalahan, salah satu persoalan yang muncul adalah adanya intervensi pemilik perusahaan pers dan/atau pemerintah daerah terhadap kebijakan redaksi, seperti yang terjadi di Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Intervensi pada penentuan berita termasuk ketersediaan ruang pemberitaan bagi kelompok rentan. Kelompok ini masih ditempatkan pada posisi sebagai konsumen. Infrastruktur dan konten pemberitaan bagi kelompok rentan masih terbatas dan belum menjadi prioritas media.

Bentuk intervensi pada perusahaan pers diantaranya adalah memengaruhi ruang redaksi baik memengaruhi pemberitaan atau sekadar memberikan penekanan bentuk kerja sama yang sudah disepakati kedua pihak. Hal ini terkait faktor ekonomi di mana perusahaan pers menjadi kurang kritis terhadap isu atau pemberitaan tentang pemerintah daerah, misalnya, karena khawatir akan adanya pemutusan kontrak kerja sama bisnis.

Contoh kasus di NTB, pada media siar lokal TV9 pernah terjadi intervensi yang dilakukan oleh aparat pemerinta daerah terhadap investigasi pergantian nama bandar udara (Bandara) dengan dalih dapat memicu konflik di masyarakat. Akibat adanya intervensi tersebut adalah tidak ditayangkannya program hasil investigasi pada perubahan nama Bandara di NTB.

Informan Ahli dari NTB sekaligus Pemimpin Redaksi TV9, Afifudin Adnan, mengatakan bahwa pada dasarnya produk jurnalistik tersebut gagal tayang pada publik.

“Ini adalah bukti masih adanya sensor yang kuat di NTB, bahkan sebelum program tersebut tayang sudah ada intervensi yang cukup memengaruhi kebijakan redaksi,” ujar Afifudin.

Bentuk intervensi lainnya yang dilakukan adalah pemantauan terhadap status media sosial wartawan.

“Terkadang wartawan menulis kejadian yang diliput di media sosial. Status di media sosial wartawan ternyata dipantau pihak-pihak tertentu. Jika ada status yang dianggap mengigit akan dipertanyakan, kenapa sih statusnya begitu....ganti dong,” jelas Rosniawanti, Informan Ahli dari Sulawesi Tenggara.

Persoalan lain, terjadinya kekerasan terhadap wartawan pada masa tahun politik 2019 di beberapa daerah, seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Kekerasan terhadap wartawan di tahun 2019 ada yang dilakukan oleh aparat keamanan, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, maupun kalangan sipil.

Munculnya media siber yang berkembang pesat di Indonesia juga menjadi persoalan tersendiri karena tidak diiringi oleh peningkatan kapasitas wartawan, sehingga memengaruhi kualitas pemberitaan yang tidak mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan keadilan. Banyak pemberitaan di media siber di daerah bersifat instan, yaitu melakukan salin tempel (*copy paste*) dari media lain tanpa melakukan verifikasi data.

Pada kondisi **Lingkungan Ekonomi**, di tahun 2019 terdapat beberapa media yang menjadi partisan politik. Beberapa partai politik menjadikan media sebagai kendaraan politik, di mana penggiringan opini kerap dilakukan melalui media milik pemimpin partai untuk menguntungkan kelompoknya. Hal ini terutama terjadi di grup media nasional yang berlokasi di DKI Jakarta. Ini menyebabkan perusahaan pers tidak independen dan tata kelola perusahaan kurang baik.

Persoalan lain, kemajuan teknologi informasi memudahkan orang mendirikan media siber. Untuk mengejar kecepatan berita, media siber seringkali menyajikan informasi atau data yang tidak akurat. Wartawan tidak disiplin melakukan verifikasi data. Apalagi ditemukan di banyak daerah, seorang pemimpin redaksi suatu media

merangkap sebagai pemilik perusahaan dan bahkan sekaligus menjadi wartawan. Di Riau, kondisi tersebut disebut *ilalang* dan di Sulawesi Utara disebut sebagai *tusuk sate*. Aspek kepemilikan media dan ekonomi dalam pengelolaan media yang tidak profesional memunculkan perilaku media yang tidak profesional.

Sebagai contoh, ketergantungan perusahaan pers terhadap pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan pendapatan media dapat menyebabkan independensi pemberitaan terganggu. Meskipun ada media yang menerapkan *pagar api* (*self sencerchip*), tetapi tidak sedikit pula ruang redaksi yang *masuk angin*.

Pemasangan iklan di media semestinya merupakan sumber pendapatan, tetapi kenyataannya tidak memberikan kesejahteraan kepada karyawan karena pemasangan iklan banyak yang gratis atau berasal dari kegiatan internal mediana sendiri. Pemilik media yang mempunyai bisnis bidang lain yang membawa kepentingan ekonomis pada pengelolaan media dapat berdampak pada kesejahteraan wartawan. Di banyak daerah ditemukan bahwa perusahaan pers tidak dapat memenuhi paling sedikit 13 kali gaji setara upah minimum provinsi (UMP) dalam satu tahun. Kurangnya kesejahteraan wartawan dapat menyebabkan berkurangnya kualitas informasi yang disampaikan ke publik dan merebaknya perilaku tidak profesional.

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta menyatakan bahwa masih banyak perusahaan media yang memberikan upah di bawah UMP. Idealnya, upah yang layak bagi jurnalis pemula tahun 2019 sebesar Rp 8,42 juta (dilansir dari www.suara.com). Namun faktanya, upah riil yang diterima jurnalis masih jauh di bawah standar upah layak. Di DKI Jakarta setidaknya terdapat 10 media yang menggaji wartawannya di bawah UMP, padahal inflasi terus terjadi setiap tahun.

Kondisi ini dinilai banyak pihak turut memberikan sumbangsih pada kualitas penerapan standar kompetensi wartawan, yakni munculnya perilaku wartawan dan produk jurnalistik yang dinilai tidak profesional. Meski persoalan ini sangat terkait dengan kemampuan finansial perusahaan pers, namun demikian jika tidak ditangani maka kondisi ini dikhawatirkan akan terus berlangsung.


Untuk itu, perusahaan pers dituntut memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengenai standar kesejahteraan karyawan (wartawan). Setidaknya, gaji minimal setara upah minimum kota/kabupaten (UMK), terpenuhinya berbagai tunjangan, dan menghindari

pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemampuan perusahaan pers dalam mengelola bisnis media yang digarapnya menjadi syarat utama tanpa meninggalkan aspek profesionalitas kerja (Wijaya, 2016:100). Atau meminjam istilah Wahyu Utomo (2009: ix), memuarakan dialektika dikotomis antara idealisme wartawan dan praktik institusionalisme pers. Selain manajemen profesional, kreativitas bisnis seperti ekspansi bisnis menjadi pilihan strategis untuk menopang dan mendongkrak keuangan perusahaan di tengah kompetisi ketat antarmedia saat ini. Perusahaan pers harus melakukan diversifikasi sumber pendapatan, tidak lagi terbatas pada iklan dan oplah (Kristanto, 2016:17).

Pada kondisi **Lingkungan Hukum**, menjamurnya media siber di Indonesia tidak berbanding lurus dengan profesionalisme wartawan. Masih banyak wartawan yang kurang menjunjung tinggi etika pers sehingga melunturkan kepercayaan masyarakat pada media massa. Hal ini bisa dilihat dari adanya praktik wartawan amplop, adanya pemberitaan yang tidak sesuai kaidah jurnalistik (seperti *click bait* dan *cloning* atau *copy paste* pemberitaan), serta kurang adanya keberimbangan pemberitaan. Temuan di lapangan tersebut sejalan dengan peningkatan kapasitas wartawan yang masih kurang dilakukan di daerah.

Di sisi lain, tidak banyak redaksi media yang khusus memberikan ruang pemberitaan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Lemahnya akses bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya menghambat kesempatan mereka memperjuangkan hak-haknya untuk pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan lainnya. Pemerintah daerah juga belum menyiapkan aturan yang mendorong media lokal menyiarkan informasi yang bisa diakses penyandang disabilitas. Kalaupun ada, pemerintah daerah tidak bisa berbuat lebih karena media lokal memiliki keterbatasan, baik sumber daya manusia maupun dananya.

Gambar 2.3. menunjukkan adanya rentang nilai IKP Provinsi yang lebar, yaitu antara 70,42-84,50. Meskipun demikian, secara umum kondisi kemerdekaan pers “Cukup Bebas” di seluruh provinsi di Indonesia. Tiga provinsi yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Maluku (84,50), Sulawesi Tengah (82,87), dan Kalimantan Timur (81,84). Sementara tiga provinsi yang mendapatkan nilai terendah adalah Papua (70,42), Papua Barat (71,06), dan DKI Jakarta (72,63).



Gambar 2.3. Rincian Total IKP 2020 di 34 Provinsi di Indonesia

Tingginya nilai IKP Maluku diprediksi karena tidak banyak ditemukan kasus pers di Maluku, atau dengan kata lain, dinamika pers di Maluku tidak tinggi. Sedangkan nilai IKP di Sulawesi Tengah tinggi karena pemerintah daerah memberikan andil dalam pelaksanaan kemerdekaan pers. Sebagai contoh, pemerintah daerah aktif memberikan informasi, menyelenggarakan diskusi, dan memberikan pelatihan pendidikan jurnalistik bagi wartawan di Sulawesi Tengah. Sementara nilai persepsi yang diberikan oleh Informan Ahli tentang kemerdekaan pers di wilayah Kalimantan, nilai paling tinggi ada di Provinsi Kalimantan Timur, meski situasi di lapangan tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya di Kalimantan.

Adapun rendahnya posisi Papua dan Papua Barat diantaranya karena adanya kebijakan pemerintah pusat memblokir internet di wilayah ini pada Agustus 2019 merespons aksi ricuh akibat isu rasialis terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya. Di dua wilayah ini juga masih terjadi pembatasan terhadap kerja jurnalistik dan intimidasi aparat terhadap wartawan. Rendahnya nilai IKP Jakarta tak terlepas dari adanya upaya aparat keamanan mengamankan rangkaian kegiatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang nyatanya turut menyasar wartawan. Menariknya, panasnya dinamika Pilpres 2019 seperti yang dialami DKI Jakarta, tidak dirasakan sama oleh semua provinsi.

2.4. INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020 NASIONAL: NAIK TIPIS, BERKATEGORI CUKUP BEBAS

IKP Nasional dihitung dari rata-rata nilai provinsi dan rata-rata nilai Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council* [NAC]), dengan bobot masing-masing 70% dan 30%. Rata-rata nilai 20 indikator IKP hasil penilaian dari sembilan Informan Ahli di 34 provinsi dan lima anggota NAC disajikan pada **Tabel 2.1**. Secara rata-rata, Informan Ahli provinsi memberi nilai yang lebih tinggi (77,67) dibandingkan dengan nilai dari NAC (69,66); sehingga diperoleh **IKP Nasional sebesar 75,27**. Hasil IKP tersebut menunjukkan secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas”.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil IKP Rata-Rata Provinsi, NAC dan Nasional

No.	Variabel Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot	Rata-Rata Nilai		IKP Nasional ³
			Provinsi ¹	NAC ²	
A.	Kondisi Lingkungan Fisik & Politik	46,2%	78,21	70,98	76,04
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi	20,4%	77,81	67,33	74,67
C.	Kondisi Lingkungan Hukum	33,4%	76,86	69,22	74,57
	INDEKS KEMERDEKAAN PERS NASIONAL		77,67	69,66	75,27

No.	Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot	Rata-Rata Nilai		IKP Nasional ³
			Provinsi ¹	NAC ²	
A.	Kondisi Lingkungan Fisik & Politik				
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	3,00%	82,14	74,40	79,82
2	Kebebasan dari Intervensi	8,00%	77,26	69,60	74,96
3	Kebebasan dari Kekerasan	9,10%	77,92	69,40	75,36
4	Kebebasan Media Alternatif	2,70%	78,19	77,60	78,01
5	Keragaman Pandangan	4,90%	75,76	73,80	75,17
6	Akurat dan Berimbang	6,40%	78,95	70,40	76,38
7	Akses atas Informasi Publik	5,30%	80,49	73,20	78,30
8	Pendidikan Insan Pers	2,10%	83,46	71,00	79,72
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	4,70%	74,60	65,80	71,96
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi				
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	1,50%	79,35	78,20	79,00
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	5,10%	74,68	63,60	71,36
12	Keragaman Kepemilikan	4,30%	83,13	69,20	78,95
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	4,30%	73,61	64,40	70,85
14	Lembaga Penyiaran Publik	5,20%	79,49	68,80	76,28
C.	Kondisi Lingkungan Hukum				
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	9,70%	76,22	70,20	74,41
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	2,70%	77,65	71,80	75,90
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	6,90%	81,61	69,40	77,95
18	Etika Pers	3,90%	78,72	62,20	73,77
19	Mekanisme Pemulihan	6,90%	77,65	74,00	76,55
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	3,30%	64,15	62,20	63,56

Keterangan:

¹ Rata-rata dari 34 provinsi atas skor yang diberikan oleh sembilan Informan Ahli di setiap provinsi.

² Rata-rata dari skor yang diberikan oleh lima Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council* [NAC]).

³ $IKP\ Nasional = (70\% IKP_Provinsi) + (30\% IKP_NAC)$.

Nilai IKP 2020 Nasional 75,27 tersebut diperoleh dari tiga kondisi lingkungan, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik dengan nilai 76,04, Lingkungan Ekonomi dengan nilai 74,67, dan Lingkungan Hukum dengan nilai 74,75.

Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, indikator yang mempunyai skor tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (79,82) dan terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (71,96). Sedangkan pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator yang mempunyai skor tertinggi adalah Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (79,00) dan terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (70,85). Sementara pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator yang mempunyai skor tertinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (77,95) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (63,56).

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan mendapatkan skor tertinggi karena pemilik maupun pemimpin perusahaan pers memberikan kesempatan pada wartawan untuk bergabung pada organisasi wartawan maupun serikat pekerja. Indikator Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers juga mendapat skor tinggi karena adanya kemudahan mendirikan perusahaan pers yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pada indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, hampir tidak ditemukan adanya kasus pelarangan berserikat bagi wartawan di daerah. Informan Ahli dari Papua, Kepala Biro Antara Abdul Aziz, mengatakan bahwa tidak semua perusahaan pers memiliki serikat pekerja, bukan karena adanya pelarangan, namun karena secara kuantitas tidak dapat memenuhi ambang batas pendirian serikat pekerja. Solusinya adalah pendirian serikat pekerja yang anggotanya merupakan gabungan dari beberapa perusahaan pers. Kebebasan berserikat ini berkaitan erat dengan organisasi wartawan yang dapat mengakomodir aspirasi wartawan.


Tingginya penilaian Informan Ahli terhadap indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers disebabkan di banyak daerah tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya, tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik, juga tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers. Hanya sedikit daerah yang mendapatkan skor rendah pada indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, diantaranya seperti di Papua dan Papua Barat, terutama dalam

peristiwa pemblokiran internet oleh pemerintah pusat akibat kerusuhan rasialis pada 2019. Kebijakan ini dianggap menyensor kebebasan informasi, termasuk pers. Menariknya, skor rendah yang diberikan NAC (69,40) pada indikator ini tidak bisa menekan nilai yang diperoleh rata-rata provinsi (81,61). Tetap saja indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers dalam kategori kemerdekaan pers “Cukup Bebas” dan menjadikannya sebagai indikator dengan skor tertinggi pada Lingkungan Hukum.

Hasil survei menunjukkan adanya konsistensi nilai terendah pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik dan Lingkungan Hukum, yaitu berkaitan dengan ketersediaan ruang pemberitaan dan akses informasi bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa media di Indonesia masih kurang ramah bagi penyandang disabilitas, meski perkembangan teknologi informasi memungkinkan bagi media untuk menyediakan akses informasi bagi penyandang disabilitas. Industri media atau perusahaan pers perlu memikirkan hak penyandang disabilitas secara serius agar mereka juga dapat secara mudah mengakses informasi dari beragam media.

Sedangkan pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator dengan skor terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan berikutnya adalah Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat. Kedua indikator ini saling terkait, ketika media tidak bisa bersikap independen terhadap suatu kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu, maka pengelolaan medianya tidak akan berjalan baik. Seperti yang terjadi di banyak media daerah yang menggantungkan hidupnya dari pemasangan iklan dan kerja sama dengan pemerintah daerah, membuat ruang redaksi rentan terhadap pengaruh dari pemerintah daerah dan pemilik media.

Gambar 2.4. menunjukkan bahwa selama empat tahun berturut-turut, dari tahun 2017-2020, nilai IKP terus menunjukkan adanya kenaikan. Pada IKP 2020 terjadi kenaikan sebesar 1,56 poin jika dibandingkan hasil IKP 2019. Begitu pula pada tiga kondisi lingkungan IKP 2020 mengalami kenaikan, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik sebesar 0,88 poin, Lingkungan Ekonomi sebesar 2,46 poin, dan Lingkungan Hukum sebesar 1,95 poin jika dibandingkan hasil IKP 2019. Lingkungan Ekonomi IKP 2020 mengalami kenaikan paling besar dibandingkan dua lingkungan lainnya.



Gambar 2.4. Tren Hasil IKP Nasional dari Tahun 2017 sampai 2020

2.5. TREN DAN PERINGKAT PER INDIKATOR INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2017-2020

Tren nilai rata-rata pada tiga kondisi lingkungan kemerdekaan pers dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sejak 2017 hingga 2020 (**Gambar 2.4.**). Jika diurutkan, kondisi lingkungan yang berada pada posisi puncak adalah Lingkungan Fisik dan Politik, disusul Lingkungan Ekonomi, dan terakhir adalah Lingkungan Hukum. Namun, secara per indikator di setiap lingkungan, terjadi penurunan skor dan dinamika perubahan peringkat antar tahun (**Tabel 2.2.**).

Berdasarkan hasil IKP tahun 2017-2020, terdapat sembilan indikator yang memiliki peringkat hampir sama, yaitu pada:

1. Lingkungan Fisik dan Politik: Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (peringkat 1-2), Kebebasan Media Alternatif (peringkat 5-6), dan Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (peringkat 17-19).
2. Lingkungan Ekonomi: Keragaman Kepemilikan (peringkat 3-4), Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (peringkat 17-18), dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (peringkat 17-19).
3. Lingkungan Hukum: Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (peringkat 15-16), Etika Pers (peringkat 15-16), Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (peringkat 20).

Tabel 2.2. Tren dan Peringkat Per Indikator Indeks Kemerdekaan Pers 2017-2020

NO	INDIKATOR	2017		2018		2019		2020	
		Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik									
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	78,40	2	76,56	2	79,41	1	79,82	1
2	Kebebasan dari Intervensi	72,48	9	70,89	10	74,48	11	74,96	14
3	Kebebasan dari Kekerasan	73,07	6	71,49	8	75,31	7	75,36	12
4	Kebebasan Media Alternatif	74,51	5	73,62	5	75,69	6	78,01	6
5	Keragaman Pandangan	73,43	11	70,82	9	74,42	12	75,17	13
6	Akurat dan Berimbang	70,54	12	71,18	11	74,75	9	76,38	9
7	Akses atas Informasi Publik	76,13	4	75,78	3	79,18	2	78,30	5
8	Pendidikan Insan Pers	73,42	8	72,50	7	76,61	4	79,72	2
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	57,81	19	61,73	19	69,27	18	71,96	17
Lingkungan Bidang Ekonomi									
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	72,34	7	70,72	6	74,53	10	79,00	3
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	62,30	18	63,32	18	69,82	17	71,36	18
12	Keragaman Kepemilikan	74,95	3	73,44	4	76,64	3	78,95	4
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	64,22	17	65,81	17	67,80	19	70,85	19
14	Lembaga Penyiaran Publik	68,65	14	69,49	13	73,88	13	76,28	10
Lingkungan Bidang Hukum									
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	66,61	16	67,47	15	73,16	16	74,41	15
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	62,17	13	68,27	14	73,72	14	75,90	11
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	79,73	1	78,84	1	75,86	5	77,95	7
18	Etika Pers	66,53	15	67,27	16	73,7	15	73,77	16
19	Mekanisme Pemulihan	70,88	10	72,51	12	75,08	8	76,55	8
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	34,22	20	43,92	20	56,77	20	63,56	20

Pada **Lingkungan Fisik dan Politik**, indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan memiliki peringkat tinggi pada survei IKP 2017-2020 karena tidak banyak ditemukan intervensi perusahaan pers terhadap wartawan untuk mengikuti organisasi wartawan maupun serikat pekerja di daerah. Organisasi profesi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dianggap berperan dalam mendukung kemerdekaan pers. Organisasi profesi wartawan juga dianggap mampu menjaga eksistensinya dalam bekerja sama dengan perusahaan di daerah, pemerintah daerah, dan organisasi lainnya dalam melakukan pelatihan-pelatihan untuk wartawan.

Di banyak daerah, organisasi profesi wartawan juga melakukan advokasi dengan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi mendukung wartawan yang menjadi korban kekerasan di wilayahnya maupun di provinsi lain, termasuk berupaya melakukan mediasi jika ada kasus yang menimpa wartawan dan ikut berkampanye tentang kemerdekaan pers.

Hanya saja, organisasi serikat pekerja di masing-masing perusahaan tidak terlalu terdengar keberadaannya. Selain itu, hasil FGD NAC menunjukkan sebaliknya bahwa masih ada intervensi dari pemilik atau pemimpin perusahaan pers agar wartawan tidak bergabung pada suatu organisasi tertentu. Hal ini menjadi catatan untuk kebebasan berserikat bagi wartawan khususnya di beberapa media nasional.

Sedangkan kemunculan media alternatif, seiring dengan perkembangan teknologi informasi secara nasional, berpotensi memberikan ruang bagi hadirnya informasi secara lebih cepat. Tak bisa dipungkiri, informasi alternatif telah menjadi sumber informasi yang diperhitungkan bagi media massa. Tapi di sisi lain, ada pula yang menganggap kehadiran informasi alternatif berpotensi hoaks dan mengganggu kemerdekaan pers.

Media alternatif berbasiskan internet, khususnya jurnalisme warga, mulai mendapat tempat sebagai bahan pemberitaan di media massa. Informan Ahli dari Papua, Ketua Jurnalis Warga Tifa Gerard Radja, yang merupakan koordinator jurnalis warga di Papua menyatakan bahwa organisasi wartawan di Papua mengakui keberadaan dan ruang gerak jurnalisme warga. Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah mengajak beberapa komunitas jurnalisme warga untuk mendapatkan pengarahan serta pendidikan mengenai jurnalistik. Informasi atau berita dari jurnalis warga juga dapat diteruskan menjadi bahan pemberitaan di media massa, baik ditingkat lokal maupun nasional.

Media alternatif sendiri memiliki banyak penafsiran, selain ruang jurnalis warga yang biasanya adalah media sosial, pers kampus juga bisa menjadi media alternatif mengingat fungsinya dalam menyebarkan informasi. Ignatius Haryanto (2014) berpendapat bahwa penyedia informasi tidak datang hanya dari wartawan, tetapi juga datang dari orang biasa, dan beberapa hal tersebut sudah terbiasa disebut dan dijadikan informasi, contohnya media sosial.

Perbedaan mendasar adalah mengenai verifikasi di mana orang awam tentu akan menelan “tsunami informasi” tanpa adanya verifikasi, sedangkan wartawan bertugas pada area verifikasi tersebut. Sepanjang tahun 2019, terdapat pesta politik besar yaitu, Pemilihan Presiden (Pilpres), yang membuat skor indikator Kebebasan Media Alternatif menjadi tinggi. Semua kanal dimanfaatkan untuk melibatkan proses kontestasi politik 2019, baik media massa, media sosial hingga laman dalam jaringan yang dipergunakan untuk penggiringan opini atau sekadar promosi calon presiden. Tentu saja, hal tersebut bukan kebetulan, memang sudah diatur untuk mengarahkan pada *agenda setting* untuk memunculkan tokoh politik yang berpengaruh pada Pilpres.

Untuk **Lingkungan Ekonomi**, indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat yang berada pada peringkat 17-18 pada IKP 2017-2020 mengindikasikan bahwa anggaran atau pendanaan dari pemerintah daerah masih

dominan bagi sumber pendapatan media di daerah. Ketergantungan yang besar ini memengaruhi independensi ruang redaksi dan kualitas pengelolaan perusahaan pers.

Lingkungan Hukum yang menjadi indikator berperingkat terakhir dalam IKP 2020 juga tidak mengalami perubahan posisi pada IKP sebelumnya, yakni sejak 2017. Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, misalnya, berada pada peringkat 15-16, yang menunjukkan masih adanya kasus-kasus pers yang sejatinya bisa diselesaikan melalui UU Pers, tetapi diselesaikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara pada persoalan etika pers, masih banyak ditemui praktik wartawan yang menerima amplop, meski ada yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak memengaruhi independensi kerja wartawan. Persoalan lainnya yang masih sering muncul adalah pemberitaan yang tidak sesuai etika jurnalistik, yaitu pemberitaan yang tidak berimbang, mengabaikan akurasi, dan sensasional.

Sementara itu, hasil IKP tahun 2017-2020 menunjukkan adanya satu indikator, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas yang secara konsisten mengalami kenaikan skor. Pada IKP 2017, indikator ini mendapat skor 34,22, IKP 2018 mendapat skor 43,92, IKP 2019 mendapat skor 56,77, dan pada IKP 2020 mendapat skor 63,56. Meskipun terjadi kenaikan 6,79 poin dibanding IKP 2019, kategorinya “Sedang”.

Persoalan indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas tak pernah tuntas diatasi. Pemerintah daerah dari tahun ke tahun cenderung abai pada persoalan ini. Tidak ada aturan hukum yang secara khusus dibuat untuk meminta media lokal mematuhi. Di sisi lain, indikator ini juga belum menjadi prioritas bagi perusahaan pers untuk menyediakan teknologi, dana, maupun sumber daya manusianya. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus dari semua *stakeholders* pers, untuk mendorong pers menjamin terpenuhinya hak akses atas informasi bagi warga difabel, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

2.6. ISU-ISU UTAMA INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020

Isu-isu utama IKP 2020 (**Tabel 2.3.**) didasarkan pada skor dua atau tiga indikator terendah pada setiap lingkungan IKP 2020 di bawah rata-rata nilai IKP Nasional (75,27) sebagaimana dapat dirunut pada **Tabel 2.2.**

Tabel 2.3. Indikator yang Menjadi Isu-Isu Utama IKP 2020

No.	Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Skor Nasional	Peringkat
A.	Kondisi Lingkungan Fisik & Politik		
1	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	71,96	17
2	Kebebasan dari Intervensi	74,96	14
3	Keragaman Pandangan	75,17	13
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi		
1	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	70,85	19
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	71,36	18
C.	Kondisi Lingkungan Hukum		
1	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	63,56	20
2	Etika Pers	73,77	16
3	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	74,41	15

Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik dan Lingkungan Hukum masing-masing terdapat tiga indikator yang menjadi isu utama IKP 2020, sementara Lingkungan Ekonomi terdapat dua indikator. Tiga indikator yang menjadi isu utama pada Lingkungan Fisik dan Politik, adalah: (1) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, (2) Kebebasan dari Intervensi, dan (3) Keragaman Pandangan. Sedangkan dua indikator yang menjadi isu utama pada Lingkungan Ekonomi, adalah: (1) Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan (2) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat. Sementara tiga indikator yang menjadi isu utama Lingkungan Hukum, yaitu: (1) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, (2) Etika Pers, dan (3) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.

Sebagai perbandingan, pada IKP 2019 dilaporkan ada tiga isu utama, yaitu: (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, (2) Kesejahteraan Karyawan Pers, dan (3) Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat kemiripan isu-isu utama IKP 2019 dan IKP 2020, dan bahwa beberapa indikator mengalami kondisi permasalahan yang bersifat laten dan sistemik.

2.6.1. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kelompok rentan adalah kelompok yang paling sering mengalami diskriminasi (tertindas) dalam berbagai segi kehidupan. Kelompok semacam ini harus mendapat ruang yang memadai dalam pemberitaan karena pers sejatinya melindungi masyarakat yang tertindas.

Media di daerah kurang memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, dan/atau kelompok minoritas. Contoh, dugaan kriminalisasi pada konflik lahan (agraria) antara perusahaan kelapa sawit dengan warga di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang kurang mendapat perhatian media.

Lebih lanjut, skor indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan disajikan pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4 Skor Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di 34 Provinsi

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	Sulawesi Tengah	82,11	18	Kalimantan Utara	74,65
2	Maluku	80,33	19	NTB	73,98
3	Sulawesi Utara	79,91	20	Bangka Belitung	73,87
4	Sulawesi Selatan	78,81	21	Jawa Timur	73,81
5	Jambi	78,81	22	Jawa Tengah	73,56
6	Sulawesi Barat	77,83	23	Maluku Utara	73,31
7	Kalimantan Selatan	77,67	24	Bali	72,70
8	Jawa Barat	77,50	25	Sumatera Selatan	72,69
9	Sumatera Barat	77,24	26	Riau	72,09
10	Sulawesi Tenggara	77,04	27	DKI Jakarta	71,50
11	Sumatera Utara	76,65	28	Lampung	71,39
12	Kepulauan Riau	76,63	29	NTT	70,72
13	Kalimantan Timur	76,00	30	Yogyakarta	70,30
14	Kalimantan Barat	75,91	31	Papua	69,63
15	Banten	75,68	32	Bengkulu	69,33
16	Kalimantan Tengah	75,57	33	Papua Barat	67,54
17	Aceh	74,91	34	Gorontalo	66,35

Uni Lubis berpendapat:

“Mungkin ini adalah bagian yang sering banget ketinggalan untuk diliput oleh media. Bagian dimana media sering gagal menjalankan fungsinya sebagai voicing the voiceless karena media terjebak menjadi juru catat bagi kelompok-kelompok elit.”

Sejalan dengan pernyataan Uni, Informan Ahli dari Kalimantan Timur yang merupakan pengurus AJI, Niko Ruru, menambahkan:

“Bagaimana akses pemberitaan terhadap kelompok-kelompok rentan kalau isi media hanya di isi dengan kegiatan gubernur, bupati, atau walikota. Wartawan akhirnya hampir tidak memberikan ruang-ruang untuk mengangkat isu-isu masyarakat adat yang ada di pedalaman Kalimantan Utara, kemiskinan yang terjadi pada masyarakat yang tinggal dikawasan hutan karena diatas tanahnya ada hak guna usaha (HGU), izin kehutanan dan sebagainya. Persoalan-persoalan ini luput dari pemberitaan media karena hampir semua media online didirikan hanya untuk menampung dana-dana advertorial saja. Kegiatan-kegiatan jurnalistik hampir tidak pernah dilakukan oleh teman-teman, mereka hanya menerima berita-berita dari Humas dan berita-berita berbayar.”

Berkaitan dengan perspektif pers pada liputan ramah dan layak anak, Dewan Pers mengeluarkan peraturan Nomor 1/PERATURAN-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang menjelaskan bahwa liputan ramah anak bertujuan untuk menyajikan informasi bernuansa positif, berempati, dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, baik anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban. Anak adalah pemberian Tuhan yang harus dilindungi dari pemberitaan negatif agar dapat tumbuh dengan wajar tanpa harus terbebani dengan trauma yang mereka dapatkan karena pemberitaan yang tidak bijaksana.

Tetapi hasil kajian menunjukkan bahwa belum semua media mematuhi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Masih ada media di daerah yang mengungkapkan identitas anak, keluarga, alamat rumah, atau sekolahnya dalam pemberitaan. Padahal sesuai Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, identitas anak yang harus dilindungi meliputi semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak. Informasi tersebut meliputi nama, foto, gambar, nama kakak atau adik, orang tua, paman/bibi, kakek/nenek, serta tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan atau klub, serta benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.

Adapun peliputan berperspektif gender diharapkan bisa menempatkan kelompok perempuan setara dan menonjolkan nilai-nilai baik yang dimilikinya (tidak semata-mata mengeksploitasi keburukan, keseksian, kenakalan, dan sebagainya). Liputan yang memiliki perspektif gender, bisa dalam bentuk tulisan tentang politik

(pemimpin perempuan, kepala keluarga perempuan), lingkungan hidup (peran perempuan dalam menjaga lingkungan hidup), dunia kerja (prestasi perempuan di dunia kerja), dan lainnya. Di sisi lain, kesempatan perempuan setara dengan laki-laki di dunia jurnalistik juga menjadi persoalan tersendiri.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa selama tahun 2019 terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan yang menjalankan profesinya. Ada yang menjadi korban kekerasan fisik, intimidasi, serta pelecehan seksual.

Uni menegaskan:

“Pengalaman dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dimana saya ketua umum, mereka masih sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Belum tentu sekali dalam setahun mereka mendapatkan akses itu, dan mostly akses itu tidak diberikan oleh kantor dimana mereka bekerja.”

Kelompok rentan lainnya adalah masyarakat hukum adat. Sampai saat ini, masyarakat adat masih mengalami kerentanan di ranah hukum karena adanya prasyarat pengakuan, yang berakibat pada lemahnya perlindungan hak-hak mereka, terutama hak atas wilayah adat (hak ulayat). Mengapa demikian? Salah satunya karena pengakuan terhadap mereka belum ada (RUU Pengakuan Hukum Masyarakat Adat belum disahkan). Masyarakat adat kerap mengalami tekanan dari berbagai pihak di wilayahnya agar merelakan hak ulayatnya untuk dieksploitasi demi tujuan ekonomi. Lambat laun, keberadaan mereka semakin tersingkir.

Hasil IKP 2020 Nasional menunjukkan bahwa skor indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan di Gorontalo menempati peringkat paling bawah (66,35). Menanggapi hal tersebut, Informan Ahli Gorontalo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo Abdul Karim, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utamanya karena kuantitas media dan jurnalis di Gorontalo setiap tahun berkurang. Sehingga, untuk melakukan peliputan tentang gender dan disabilitas menjadi terbatas. Tetapi, mengacu pada data Dewan Pers, pada tahun 2018, jumlah media terverifikasi di Gorontalo sebanyak sembilan media, dan tahun 2019 mengalami lonjakan dua kali lipat menjadi sebanyak 18 media. Hanya saja jenis media yang bertumbuh adalah media siber yang kualitas wartawannya juga masih terbatas, terutama untuk liputan tentang kelompok rentan.

Idhar Resmadi dalam “Jurnalisme Musik” (2018) menjelaskan, jika untuk melihat konsumsi hiburan dan mencari hal yang ramai diperbincangkan, pers hanya menjadi kepanjangan tangan dari industri, di mana perusahaan pers yang bergerak dalam pusran modal dan bisnis selalu mencari konten produk jurnalistik yang laris dibaca masyarakat. Hal tersebut tidaklah salah, hanya persoalan pertanggungjawaban sosial pers sebagai mata dan telinga masyarakat, tentu saja seluruh lapisan masyarakat bukan satu dua level saja. Sedangkan pemberitaan mengenai kelompok disabilitas dan gender bagi media massa modern berbasis teknologi dan internet, dianggap bukan berita yang seksi, atau sedikit dikonsumsi oleh masyarakat.

Ketua KPID Sulawesi Utara selaku Informan Ahli juga sependapat dengan pernyataan tersebut, bahwa pemberitaan tentang ramah anak, gender dan disabilitas yang merupakan bagian dari kelompok rentan dianggap kurang menarik. Masyarakat pun kurang memberi perhatian dan tidak terlalu menyukai informasi seperti itu, sehingga tidak menjadi target pemberitaan bagi wartawan.

Pers sendiri sejatinya menjadi pilar keempat dalam demokrasi, di mana seluruh masyarakat harusnya mendapat porsi yang sama. Namun, jika produk jurnalistik disebut sebagai penggerak perusahaan media, maka benar bahwa hanya yang diminati masyarakat yang akan diolah menjadi produk media, sedangkan porsi lainnya akan berkurang ruangnya.

2.6.2. Kebebasan dari Intervensi

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) menjamin kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kemerdekaan pers dapat diartikan tidak ada intervensi pada pers oleh pihak manapun. Meski demikian, pers belum sepenuhnya menikmati kebebasan menyampaikan informasi kepada publik, karena masih ada sejumlah pemilik perusahaan pers, pemerintah daerah atau pihak lain yang berupaya melakukan tekanan atau sensor terhadap ruang redaksi.

Pada UU Pers Pasal 1 Ayat 8 dan Pasal 4 dijelaskan bahwa sensor pada dasarnya adalah upaya untuk membatasi gerak pers dalam menyampaikan informasi. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan/atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

Pers haruslah independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik. Independen mensyaratkan wartawan terbebas dari tekanan/pengaruh apapun di luar kepentingan publik dan hati nurani wartawan ketika mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.

Skor indikator Kebebasan dari Intervensi di 34 provinsi disajikan pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5 Skor Indikator Kebebasan dari Intervensi di 34 Provinsi

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	NTT	85,83	18	NTB	76,25
2	Kalimantan Timur	84,28	19	Jambi	75,81
3	Sulawesi Tengah	83,81	20	Gorontalo	75,73
4	Kalimantan Barat	83,22	21	Sulawesi Utara	75,64
5	Maluku	83,19	22	Sumatera Utara	75,47
6	Riau	82,44	23	Sulawesi Tenggara	75,47
7	Kepulauan Riau	82,44	24	Banten	75,25
8	Sumatera Selatan	81,39	25	Papua Barat	74,41
9	Jawa Tengah	81,22	26	Bengkulu	73,92
10	Sulawesi Barat	81,17	27	Bali	73,75
11	Bangka Belitung	81,11	28	Papua	72,97
12	Yogyakarta	79,31	29	Jawa Barat	72,36
13	Sulawesi Selatan	79,25	30	Jawa Timur	72,06
14	Aceh	78,06	31	Kalimantan Tengah	71,67
15	Kalimantan Selatan	77,44	32	Kalimantan Utara	70,51
16	Sumatera Barat	77,14	33	DKI Jakarta	68,83
17	Lampung	76,67	34	Maluku Utara	68,50

Mengenai independensi pers juga tertuang dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik 2006 yang telah disahkan oleh Dewan Pers yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia bersikap indenpenden, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Penafsiran kata independen berarti memberitakan sesuai hati nurani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Namun, hasil FGD IKP 2020 di beberapa provinsi menunjukkan bahwa intervensi masih ada dan kuat. Pemerintah daerah melakukan intervensi melalui pemasangan iklan berbayar; dan pemilik perusahaan pers melalui penitipan pesan khusus yang menciptakan relasi dengan kekuasaan politik. Implikasi makna independen menjadi bersifat relatif atau ‘bisa ditolerir’.

Menurut Ignatius Haryanto dalam “Jurnalisme Era Digital” (2014), publik telah dihadapkan pada kebenaran yang relatif, bahwa pendekatan pemilik media atau

pemodal bermaksud memberikan intervensi, kebanyakan justru bukan untuk keuntungan perusahaan medianya, tetapi ada keuntungan lain yang lebih dari hanya sekedar profit, yaitu agenda terselubung dalam pemberitaan. Haryanto menambahkan, dalam kekuasaan besar masih banyak yang bermain dengan dalih bisnis media, dibalik agenda kepentingan politik masing-masing, sedangkan pewarta hanya pelaku atau korban kecil dalam ekosistem tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Uni Zulfiani Lubis atau biasa disapa dengan Uni, Narasumber FGD *National Assessment Council* (NAC):

“Kebanyakan media penyiaran masih mengandalkan pemasukan dari iklan promosi budget alokasi dari pemerintah daerah...Selain itu, kita sudah tahu bahwa landscape media di pusat didominasi oleh konglomerat yang punya kepentingan pemilik atau afiliasi politik, di daerah juga sama...Tidak mungkin kalau pemilik media itu tergabung dengan partai politik atau menjadi pengurus bahkan pendiri, kemudian ruang redaksinya tidak di intervensi....Kalau dari sisi ekonomi, intervensi itu besar sekali, terutama dari partai, pemilik, dan lainnya”

Sementara Yosep Adi Prasetyo, yang akrab dipanggil dengan Stanley, mengkritisi media yang berafiliasi pada partai politik tertentu:

“Pada 2019 ada situasi Pemilu di mana perusahaan-perusahaan itu banyak yang mendorong wartawan untuk punya kartu partai. Karena itu, Dewan Pers pernah mengeluarkan surat himbauan agar wartawan kalau mau bergabung di politik sebaiknya nonaktif atau mengundurkan diri dari profesinya, bisa cuti atau bisa mengundurkan diri.”

Contoh bentuk tekanan, campur tangan, atau upaya sensor lainnya di tahun 2019 yang terjadi pada wartawan yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pemilik perusahaan pers, yaitu di Banten berupa pelarangan liputan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Cilegon bulan September 2019, dan di DKI Jakarta yang mana Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat adanya 33 kasus kekerasan, termasuk pelarangan liputan dan penghapusan video liputan, terhadap wartawan sepanjang tahun 2019 yang kebanyakan terjadi saat peliputan demonstrasi, baik demonstrasi penolakan hasil Pilpres bulan Mei 2019 maupun unjuk rasa penolakan sejumlah rancangan undang-undang bulan September 2019.

Kejadian serupa juga terjadi di Kalimantan Utara saat wartawan suatu media lokal mengkritisi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an di Kalimantan Utara berakibat dinonaktifkannya pemimpin redaksi oleh pimpinan perusahaan pers; lalu di Papua di mana tiga wartawan Papua mendapat kekerasan, intimidasi, dilarang

meliput, dan diusir saat hendak meliput pembukaan posko eksodus mahasiswa Papua di halaman Auditorium Universitas Cendrawasih, Abepura bulan September 2019; serta di Sulawesi Tenggara adanya intimidasi pada wartawan televisi oleh aparat kepolisian agar video rekaman polisi yang sedang menyeret salah satu massa aksi pada bulan Oktober 2019 dihapus.

Hasil survei IKP 2020 di Maluku Utara yang menunjukkan skor indikator Kebebasan dari Intervensi Maluku Utara memiliki capaian paling rendah dijelaskan oleh Dino Umahuk, Informan Ahli dari Maluku Utara yang merupakan Anggota AJI:

“Intervensi terhadap media lokal lumrah terjadi, sebab antara Pemda dan pemilik perusahaan pers memiliki agenda masing-masing yang kadang sengaja bermain mata untuk kepentingan keuntungan semua pihak, bukan kepentingan publik. Ada semacam tekanan terhadap teman-teman media sehingga ini berpengaruh pada misalnya pola pemberitaan dan keberpihakan media-media tertentu pada isu-isu yang dianggap bisa mengganggu hubungan, misalnya kerja sama antara media yang bersangkutan dengan pemerintah daerah.”

2.6.3. Keragaman Pandangan

Keberagaman isi berita merupakan perwujudan dari Pasal 6 poin b Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang berisi bahwa “pers hendaklah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.” Dalam konteks yang lebih luas, keberagaman isi berita merupakan perwujudan dari elemen-elemen jurnalistik yang menghendaki pers berpihak pada masyarakat tertindas ataupun terpinggirkan (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, 2001).

Oleh karenanya, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong keragaman pandangan yang ditandai dengan ada atau tidaknya program pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan bagi wartawan dan/atau penghargaan bagi karya-karya jurnalistik terkait kesetaraan gender serta liputan perempuan, anak dan adat.

Namun, hasil survei IKP 2020 menunjukkan bahwa pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya mendorong keragaman isi pemberitaan yang ditunjukkan dengan antara lain, minimnya pelatihan bagi wartawan tentang kesetaraan gender dan ramah anak, keragaman kepemilikan media, dan larangan praktik diskriminatif terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya. Penilaian ini terutama ditemukan di Papua Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Papua (lihat **Tabel 2.6.**).

Tabel 2.6. Skor Indikator Keragaman Pandangan di 34 Provinsi

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	Kalimantan Selatan	84,37	18	Sulawesi Barat	75,41
2	Riau	83,89	19	Jawa Barat	75,37
3	Sulawesi Tengah	81,63	20	Sulawesi Selatan	75,11
4	Bangka Belitung	79,67	21	Bali	74,67
5	Maluku	79,44	22	Yogyakarta	74,63
6	Kepulauan Riau	79,38	23	Sulawesi Tenggara	74,33
7	Banten	78,85	24	Kalimantan Utara	73,37
8	Kalimantan Tengah	78,56	25	Gorontalo	73,19
9	NTT	78,41	26	NTB	72,78
10	Kalimantan Timur	78,15	27	Jawa Timur	72,67
11	Jambi	77,96	28	Aceh	72,52
12	Jawa Tengah	77,78	29	Sumatera Selatan	71,63
13	Sumatera Utara	77,63	30	Maluku Utara	71,30
14	Kalimantan Barat	77,41	31	Papua	70,78
15	Sumatera Barat	75,89	32	Lampung	70,44
16	Bengkulu	75,82	33	DKI Jakarta	68,74
17	Sulawesi Utara	75,70	34	Papua Barat	68,33

Pelatihan bagi wartawan tentang kesetaraan gender dan ramah anak masih belum banyak dilakukan oleh perusahaan pers maupun organisasi wartawan di daerah. Isu ini juga tercermin dari rendahnya skor pada indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan. Padahal pelatihan ini dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wartawan akan pentingnya meliputi isu-isu perempuan, gender, dan anak agar pemberitaan di media lebih berimbang dan fokus pada pemberdayaan dan kemampuan perempuan, kesetaraan gender, atau berpedoman pada liputan ramah anak.

Meskipun ruang pemberitaan bagi masyarakat marjinal masih terbatas, upaya pemberitaan yang beragam tetap dilakukan. Media di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara memiliki kebijakan redaksi untuk memberitakan kaum disabilitas dan masyarakat marjinal. Pemerintah daerah di beberapa provinsi juga berupaya mengadakan pelatihan dan himbauan pada media untuk keberagaman pemberitaan.

Keragaman pemilik media bisa diartikan bahwa pemilik media tidak terpusat pada satu atau segelintir orang. Jika keragaman tidak terwujud, dikhawatirkan keberagaman informasi sebagai syarat demokrasi sulit terwujud. Pemilik akan berupaya mengarahkan media sesuai kepentingannya (termasuk isi pemberitaan).

Kekhawatiran ini sudah pernah disinggung oleh pengamat media. Robert W. McChesney (1999) misalnya, menyimpulkan bahwa konglomerasi media bisa berpotensi merusak demokrasi.

Upaya pemerintah daerah dalam mendorong keragaman kepemilikan media bisa ditandai dengan pembuatan regulasi atau aturan main dalam proses perizinan media lokal. Dalmenda, Akademisi Universitas Andalas yang merupakan Informan Ahli dari Sumatera Barat berpendapat, media dan wartawan dianggap belum berempati dan bersimpati pada kasus-kasus disabilitas dan masyarakat yang termarjinalkan.

“Idealnya, media memiliki ruang yang memadai untuk pemberitaan masyarakat marginal atau masyarakat pinggiran. Saya belum melihat adanya sikap simpati dan empati dari media. Hal ini terjadi bisa saja karena jarak atau tempat kejadian peristiwa yang sangat jauh dari si wartawan berada, sehingga diperlukan waktu dan biaya. Padahal, masyarakat di daerah terpencil berharap pada media untuk dapat memperjuangkan hak-hak mereka atau kehidupan mereka. Biasanya, setelah media mempublikasikan suatu keadaan, pemerintah daerah setempat baru bereaksi. Saya merasa prihatin terhadap rekan-rekan media yang belum secara signifikan memberikan ruang yang berimbang.”

Dalam hal keragaman kepemilikan media, seharusnya media tidak didominasi kelompok kepentingan tertentu. Tipe media yang berbeda (cetak, siaran, dan siber), selanjutnya dimiliki berbeda juga. Media bebas dan independen dalam menyampaikan informasi, dan masyarakat mudah mengakses informasi sesuai kepentingan atau kebutuhannya.

Para narasumber FGD NAC setuju bahwa terjadi dominasi konglomerasi media di pusat dan daerah. Perlu adanya keragaman kepemilikan media melalui kelompok-kelompok media menengah yang independen dan tidak terkait dengan kelompok kepentingan tertentu, seperti yang disampaikan oleh Kemal Gani.

“Beberapa tahun terakhir ini kan dominasi konglomerasi media itu-itu saja, dan beberapa dari mereka ada keterkaitannya dengan kepentingan politik. Jadi, perlu adanya kelompok-kelompok media menengah yang bisa betul-betul independen. Tapi, persaingan di industri media ini begitu kejam dengan godaan-godaan ekonomi. Nah, tantangannya bagaimana agar kelompok-kelompok media baru betul-betul independen, tidak tergoda ekonomi, dan tidak terkait dengan pengusaha besar atau partai politik tertentu.”

Kemerdekaan pers berkembang dalam nilai keberagaman. Evaluasi terhadap keberagaman kepemilikan media maupun kepemilikan frekuensi akan menunjukkan

kuatnya kemerdekaan pers di Indonesia. Hal inilah yang diukur oleh IKP 2020 pada indikator Keberagaman Kepemilikan Media.

Pada persoalan praktik diskriminatif terhadap insan pers, AJI mencatat adanya kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan yang menjalankan profesinya sepanjang tahun 2019. Ada yang menjadi korban kekerasan fisik, intimidasi, serta pelecehan seksual yang terjadi, antara lain, di Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, masih terdapat perlakuan berbeda pada wartawan perempuan, baik di tempat kerja maupun di lapangan saat menjalankan profesinya. Untuk itu, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh, baik yang dilakukan oleh perusahaan pers, organisasi wartawan maupun Dewan Pers, untuk meningkatkan peran dan kualitas wartawan perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan kerja.

2.6.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perusahaan pers adalah badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers. Namun, bila tidak ada transparansi kepemilikan perusahaan pers, maka publik tidak bisa mengawasi apakah pemilik melakukan intervensi pemberitaan dan memastikan akan keberlangsungan bisnis media. Hal ini disinggung oleh Stanley akan pentingnya tata kelola perusahaan pers:

“Pendirian dan operasional perusahaan pers sangat bebas, orang bisa bikin apapun terutama untuk media online dan media cetak di daerah. Banyak sekali media tumbuh meskipun pasca Pemilu 2019 mereka rontok karena itu dipake untuk kepentingan dukungan politik.”

Pernyataan Stanley sejalan dengan pendapat Amir Machmud, Informan Ahli dari Jawa Tengah yang mewakili PWI:

“Begitu mudah untuk mendirikan media, tetapi begitu sulit untuk kemudian menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan kemerdekaan pers secara benar, yang betul-betul kuat di dalam performa bisnisnya. Ini sangat jarang.”

Menurut Kemal, tata kelola perusahaan pers yang baik adalah adanya transparansi, *accountability*, *responsibility*, dan independensi. Uni menambahkan

penggunaan keuangan yang sehat sebesar 30% dan model bisnis yang adaptif akan meningkatkan performa perusahaan pers.

Selanjutnya, skor Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik disajikan pada **Tabel 2.7**. Pada indikator ini, persoalan yang paling banyak dibahas adalah kesejahteraan wartawan. Banyak wartawan di daerah yang tidak mendapat gaji ke-13 atau tunjangan hari raya (THR) setara UMP dalam satu tahun, beserta jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers. Hal ini menyebabkan ketergantungan media pada dana pemerintah daerah, maraknya praktik amplop, dan penerimaan bantuan dari pihak lain yang dapat mengganggu independensi wartawan.

Tabel 2.7. Skor Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik di 34 Provinsi

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	Maluku	82,22	18	Sulawesi Utara	73,60
2	Sumatera Barat	81,52	19	Sumatera Utara	73,48
3	Sulawesi Tengah	81,19	20	Kalimantan Barat	73,19
4	Kalimantan Timur	79,41	21	Jawa Timur	72,67
5	Jambi	76,89	22	Jawa Barat	72,41
6	Sumatera Selatan	76,48	23	Riau	71,81
7	Aceh	75,74	24	Sulawesi Barat	71,70
8	Kepulauan Riau	75,57	25	Yogyakarta	71,67
9	Sulawesi Selatan	75,48	26	Bangka Belitung	70,89
10	Banten	75,39	27	NTB	70,37
11	Jawa Tengah	75,07	28	Bali	69,48
12	Kalimantan Tengah	75,07	29	Bengkulu	69,48
13	NTT	74,56	30	Gorontalo	69,46
14	Kalimantan Selatan	74,37	31	Papua Barat	68,89
15	DKI Jakarta	74,30	32	Papua	68,37
16	Sulawesi Tenggara	74,00	33	Maluku Utara	68,22
17	Kalimantan Utara	73,70	34	Lampung	67,00

Informan Ahli Asnil Bambang Amri menyatakan bahwa sampai saat ini masih banyak sekali media yang tidak memiliki proyeksi bisnis.

“Misalnya saat seseorang melakukan bisnis media tentunya dia harus memiliki visi kekuatan modal dan pendapatan yang membuat perusahaan media bisa bertahan lama. Banyak media yang kemudian tidak memproyeksikan itu, sehingga yang terjadi daya tahan media tidak lama hanya berkisar setahun saja. Tahun berikutnya tidak bisa memproyeksikan bisnisnya,” katanya.

2.6.5. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Guna mempertahankan profesionalisme wartawan dalam menulis berita, independensi atau ketidakberpihakan harus dipegang teguh selama menjalankan tugas. Wartawan atau perusahaan pers tidak mentolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu, lembaga atau perusahaan dengan tujuan untuk memengaruhi isi media. Pemilik perusahaan pers tidak bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan redaksi (*newsroom*). Isi berita tidak dapat dipengaruhi oleh pemberian suap dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi.

Skor Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat disajikan pada **Tabel 2.8**.

Tabel 2.8. Skor Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat di 34 Provinsi

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	Maluku	84,19	18	Sulawesi Tenggara	74,06
2	Sulawesi Tengah	82,30	19	Bengkulu	73,22
3	Kalimantan Timur	81,07	20	Jawa Timur	73,06
4	Kalimantan Barat	80,37	21	Gorontalo	72,89
5	Sulawesi Selatan	79,63	22	Riau	72,76
6	NTT	79,52	23	Bali	72,44
7	Sumatera Selatan	78,06	24	Sumatera Utara	71,85
8	Sulawesi Utara	77,63	25	Papua	71,81
9	Kepulauan Riau	77,48	26	Jawa Barat	71,75
10	Kalimantan Selatan	77,20	27	Kalimantan Utara	71,39
11	Sumatera Barat	77,20	28	Yogyakarta	71,35
12	Kalimantan Tengah	77,11	29	Maluku Utara	70,81
13	Banten	76,93	30	DKI Jakarta	69,80
14	Sulawesi Barat	76,02	31	NTB	69,72
15	Jambi	75,50	32	Aceh	69,04
16	Bangka Belitung	75,35	33	Papua Barat	68,67
17	Jawa Tengah	74,28	34	Lampung	64,46

Hasil IKP 2020 menunjukkan bahwa praktik amplop masih banyak terjadi di daerah, meski Informan Ahli dari unsur pemerintah daerah menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan memengaruhi isi pemberitaan. Di beberapa daerah bahkan disinyalir, praktik amplop makin banyak terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah media siber. Praktik amplop juga terjadi karena perusahaan pers dinilai belum mampu mengupah wartawannya dengan layak.

Informan Ahli dari Maluku Utara yang merupakan koordinator IJTI Maluku Utara, Hijrah Ibrahim, mengatakan:

“Terkait dengan kesejahteraan wartawan di Maluku Utara, kita lihat masih sangat minim. Kita tahu, wartawan yang menerima gaji itu mungkin hanya wartawan-wartawan media cetak saja dan beberapa media online. Banyaknya media online itu kadang wartawannya tidak digaji, hanya mengandalkan iklan kemudian advertorial dan promo news.”

Meski demikian, beberapa pemerintah daerah telah melakukan edukasi dan sosialisasi pada wartawan akan kebijakan pemerintah untuk tidak memberikan amplop, seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sikap beberapa pemerintah daerah tersebut menunjukkan adanya penghargaan terhadap profesionalisme wartawan, yaitu melayani dan menggali informasi untuk kepentingan publik. Sebab publik memiliki hak informasi dari para pejabat publik yang bekerja dalam melayani masyarakat. Berbagai upaya peningkatan kesadaran terhadap kode etik jurnalistik tersebut perlu terus dilakukan, terutama tidak menerima amplop saat melakukan liputan.

Organisasi wartawan di DKI Jakarta sangat kritis terhadap praktik amplop. Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani Amri, yang merupakan Informan Ahli dari DKI Jakarta mengatakan, di tahun 2019, AJI Jakarta pernah melakukan aksi menolak pemberian uang atau fasilitas dari instansi pemerintah daerah dan instansi lainnya.

“Waktu itu kita menyatakan penolakan terhadap adanya halal bihalal yang kemudian ada uang transportnya. Ini kita anggap sebagai amplop atau sogokan kepada wartawan, karena prinsipnya uang transport itu sudah dibayarkan oleh perusahaan pers di tempat dia bekerja. Sebenarnya masih ada wartawan yang menerima amplop di Jakarta, tapi kalau anggota AJI Jakarta sudah menolak amplop. Kemudian jika ada yang melanggar akan kita proses secara sidang etik dari sanksi ringan sampai sanksi berat,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Informan Ahli dari Sekretaris IJTI Jakarta, Indria Purnamahadi, menegaskan bahwa IJTI Jakarta sepakat untuk tidak menerima amplop.

“Ketika seorang jurnalis menerima amplop, maka itu termasuk gratifikasi, dan sanksi internalnya bisa berupa pemecatan. Pernah beberapa waktu lalu karena persoalan ini, ada seorang wartawan anggota IJTI dipecat karena pelanggaran itu. Memang bukan 2019, itu beberapa tahun yang lalu. Dan itu menjadi peringatan bagi teman-teman yang sekarang aktif untuk tidak melakukan hal yang sama. Jadi, menerima uang dalam bentuk amplop yang dikaitkan dengan kegiatan jurnalistik itu sangat kita larang. Bahkan SPJ (surat perjalanan dinas)

saja tidak boleh dari pengundang. Kita yang memberikan SPJ sendiri, meskipun untuk transportasinya keluar kota dan kita ikut rombongan dalam satu pesawat. Hal-hal tersebut yang menjadi ketentuan di kantor kami,” katanya.

Situasi ekonomi di daerah juga tidak boleh menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Uni bahwa:

“Intervensi ke newsroom itu enggak cuma intervensi politik, tapi juga yang paling sering adalah intervensi ekonomi. Ketika pemilik bilang kita harus hidup dan harus entertain kepentingan si ini si itu, Pemred enggak berani melawan pemilik. Kita tahu banyak Pemred yang merangkap sebagai pemilik yang biasanya terjadi di media online.”

Kemal menambahkan:

“Kondisi self censorship di dalam newsroom sebetulnya mengkhawatirkan, terutama media besar yang berafiliasi ke partai politik, karena terkait dengan conflict of interest. Self censorship juga terkait dengan bisnis dengan maraknya sponsorship konten-konten marketing. Media lokal juga tergantung pada dana pemerintah daerah.”

Perusahaan pers sah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya untuk kelangsungan usahanya. Namun, profesionalisme adalah harga mati dengan menjaga kode etik jurnalistik. Sehingga, apabila ada aliran dana dari berbagai kelompok tertentu di mana fungsi pers masih berjalan baik dalam melakukan pengawasan publik dan bekerja masih di bawah kode etik jurnalistik, maka tidak akan menjadi persoalan.

2.6.6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan yang tidak mendapat akses luas dalam memperoleh informasi. Tingkat perhatian terhadap penyandang disabilitas untuk mengakses media seharusnya sejalan dengan semakin berkembangnya kemerdekaan pers di Indonesia. Di berbagai wilayah di Indonesia, media massa belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi kelompok difabel. Kemudahan yang diberikan dapat dilakukan melalui acara televisi bagi penyandang tuna rungu dengan menggunakan bahasa isyarat, dan radio bagi penyandang tuna netra. Bisa juga menyediakan fasilitas *podcast* di media online yang ditujukan khusus untuk tunanetra.

Akses media cetak diperluas dengan menyediakan edisi khusus yang dapat dibaca oleh kaum tuna netra.

Rendahnya skor indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas tidak terlepas dari masih minimnya upaya pemerintah daerah dalam mendukung pemberian akses informasi bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang dianggap tidak mendapatkan akses luas dalam memperoleh informasi. Pemerintah daerah di banyak provinsi tidak menyiapkan aturan yang mewajibkan media pers menyediakan akses. Kalaupun ada, pemerintah daerah berkalah tak bisa memaksa media untuk mengikuti aturan itu. Hanya media yang memiliki pendapatan besar yang mampu menyediakan akses atau media yang memiliki komitmen kuat meskipun memiliki keterbatasan finansial dan sumber daya manusia. Selain itu, belum adanya teknologi yang murah dan mudah, juga membuat banyak media lokal sulit menyediakan akses informasi bagi penyandang disabilitas.

Skor indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas disajikan pada **Tabel 2.9.**

Tabel 2.8. Skor Indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di 34 Provinsi

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	Sulawesi Utara	82,25	18	Banten	63,89
2	Sumatera Utara	77,25	19	Papua Barat	63,56
3	Jambi	74,89	20	Sulawesi Barat	63,00
4	Jawa Barat	74,44	21	Kalimantan Timur	62,11
5	Sulawesi Selatan	74,44	22	Kalimantan Barat	62,00
6	Sulawesi Tengah	74,33	23	Bengkulu	62,00
7	Kepulauan Riau	73,17	24	Kalimantan Tengah	60,00
8	Maluku	72,56	25	Sumatera Barat	59,11
9	Kalimantan Selatan	71,11	26	Gorontalo	58,88
10	DKI Jakarta	70,33	27	Lampung	57,78
11	NTT	69,71	28	Papua	57,67
12	Sulawesi Tenggara	67,56	29	Aceh	53,89
13	Jawa Tengah	67,11	30	Kalimantan Utara	53,56
14	Jawa Timur	66,88	31	Bangka Belitung	52,22
15	Sumatera Selatan	66,67	32	NTB	51,67
16	Yogyakarta	65,67	33	Maluku Utara	50,44
17	Bali	64,67	34	Riau	43,33

Di ranah online, Informan Ahli dari Sumatera Utara yang merupakan pemimpin redaksi Kabar Medan, Agus Perdana, mengatakan bahwa media yang ia pimpin pernah mencoba membuat fitur tombol suara pada berita.

“Namun kualitasnya masih kurang baik karena masih menggunakan suara dari Google,” terangnya.

Harapan yang mengemuka adalah penyediaan akses ini jangan hanya dibebankan pada media penyiaran saja tapi pada semua media. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu menginisiasi kerja sama dengan berbagai pihak yang bisa membantu menyediakan infrastruktur, pendanaan, dan sumber daya manusia agar akses informasi bagi penyandang disabilitas bisa terbuka lebar.

Keluhan yang muncul adalah menghidupi media saja sulit, apalagi ditambah dengan pekerjaan menyiapkan akses informasi bagi penyandang disabilitas. Meski disadari bahwa pekerjaan ini teramat penting bagi kelompok rentan, utamanya penyandang disabilitas.

2.6.7. Etika Pers

Patuh atau tidaknya wartawan terhadap etika pers dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah minimnya pelatihan yang didapat, rendahnya gaji yang diperoleh, tidak tegasnya media memberikan sanksi pada wartawan yang melanggar etika, dan praktik media yang bersikap tidak profesional di mana perusahaan pers mewajibkan wartawannya mencari iklan selain meliput berita. Argumentasi ini merupakan pendapat dari banyak Informan Ahli yang terlontar dalam FGD NAC.

“Kalau pendidikan bagi jurnalis saja jauh dari memadai, sudah pasti etika pers jauh lebih dari memadai karena di pendidikan jurnalis itulah kita mengenalkan etika pers dan praktiknya juga seperti itu. Soal tidak akurat dan tidak berimbang menyuarakan kepentingan politik elit, ya. Kemudian pelanggaran soal pemberitaan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak, privasi juga di serobot,” kata Uni.

Dampak lainnya adalah masih banyak ditemui praktik wartawan amplop. Menariknya, perdebatan soal apakah amplop memengaruhi independensi wartawan atau tidak, masih saja muncul.

“Yang mengkhawatirkan adalah, ada individu wartawan yang melakukan negosiasi dengan pihak tertentu demi pemberitaan,” kata Ketua PWI Sumatera Utara, Hermansjah.

Namun tak bisa dipungkiri, ada upaya dari pemerintah daerah mendorong wartawan di daerahnya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Peran organisasi profesi wartawan, kampus dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah juga turut bersinergi mengadakan pelatihan bagi wartawan.

“Sehingga bisa mencerminkan ada upaya mereka agar wartawan dan media taat pada kode etik dan taat pada standar perusahaan,” jelas Hendry.

Adapun skor Indikator Etika Pers di 34 Provinsi dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

Tabel 2.9. Skor Indikator Etika Pers di 34 Provinsi

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	NTT	88,06	18	Kalimantan Tengah	77,72
2	Kalimantan Selatan	85,67	19	NTB	77,50
3	Kalimantan Timur	85,00	20	Kalimantan Barat	77,22
4	Sulawesi Selatan	84,89	21	Bengkulu	76,94
5	Sulawesi Utara	84,00	22	Sulawesi Barat	76,89
6	Sulawesi Tengah	83,06	23	DKI Jakarta	76,67
7	Sumatera Selatan	82,50	24	Banten	76,17
8	Maluku	82,39	25	Jawa Barat	76,15
9	Sumatera Barat	82,11	26	Gorontalo	76,00
10	Kalimantan Utara	81,17	27	Jawa Tengah	75,44
11	Jambi	81,11	28	Jawa Timur	75,44
12	Kepulauan Riau	81,00	29	Aceh	75,00
13	Riau	80,78	30	Maluku Utara	73,56
14	Bangka Belitung	80,44	31	Papua	73,06
15	Sumatera Utara	79,31	32	Papua Barat	71,94
16	Sulawesi Tenggara	79,06	33	Lampung	71,28
17	Bali	78,72	34	Yogyakarta	70,72

2.6.8. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Indikator ini berkaitan dengan penanganan lembaga peradilan pada perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (*imparsial*); mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers; adanya peraturan atau kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers; dan aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Perkara pers yang dimaksud adalah kasus pidana terkait pers (media atau wartawan) yang ditangani kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dan/atau gugatan keperdataan terkait pers yang ditangani oleh pengadilan. Saat ini, masih ada undang-undang yang kontradiktif dengan semangat kemerdekaan pers, seperti UU ITE dan KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

Contoh seperti yang dilansir dari advokasi.aji.or.id, seorang wartawan di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Moh. Sadli Saleh (33), dijebloskan ke penjara karena mengkritik pemerintah setempat melalui tulisan yang dimuat Liputanpersada.com. Sadli dilaporkan Bupati Buton Tengah, Samahudin, ke Polres Baubau dengan sangkaan pelanggaran UU ITE (September 2019). Contoh lain, Persebaya Surabaya melayangkan laporan polisi atas pemberitaan Jawa Pos yang diduga memuat pencemaran nama baik ke Polrestaes Surabaya. Laporan dilayangkan tiga pihak, yaitu Persebaya, Cholid Ghoromah, serta Chairul Basalamah sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan sangkaan pelanggaran UU ITE (Januari 2019).

Skor indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan disajikan pada **Tabel 2.11**.

Tabel 2.11. Skor Indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan di 34 Provinsi

No	Provinsi	Skor Indikator	No	Provinsi	Skor Indikator
1	Riau	85,00	18	Kalimantan Selatan	75,72
2	Maluku	84,94	19	Bengkulu	75,33
3	Sulawesi Tengah	83,61	20	DKI Jakarta	75,22
4	Bangka Belitung	83,47	21	Sulawesi Barat	75,11
5	Sumatera Barat	80,22	22	Jawa Barat	75,07
6	Kalimantan Timur	79,58	23	Sulawesi Tenggara	74,78
7	Jambi	78,89	24	Gorontalo	74,19
8	Kalimantan Tengah	78,58	25	NTT	73,81
9	Sumatera Selatan	78,47	26	Jawa Timur	73,62
10	Banten	77,53	27	Maluku Utara	73,08
11	NTB	77,36	28	Jawa Tengah	72,81
12	Bali	77,33	29	Yogyakarta	72,56
13	Kalimantan Utara	77,22	30	Lampung	72,03
14	Kepulauan Riau	76,50	31	Sulawesi Selatan	70,47
15	Sumatera Utara	76,42	32	Papua	70,03
16	Sulawesi Utara	76,39	33	Papua Barat	69,64
17	Kalimantan Barat	76,33	34	Aceh	69,57

Meskipun Dewan Pers telah memiliki nota kesepahaman dengan lembaga peradilan bahwa sengketa pers akan ditangani melalui mekanisme UU Pers, kemudian adanya intervensi Dewan Pers pada kasus-kasus pers yang tengah disidangkan (salah satunya dengan memberikan saksi ahli) dan tidak semua daerah memiliki kasus pers yang masuk ranah peradilan, tetapi posisi indikator Kepastian Hukum Lembaga Peradilan tetap saja berada pada posisi “bawah” IKP 2020.

“Meski ada kasus-kasus wartawan yang kemudian diadili, tapi itu lebih terkait dengan mungkin dianya tidak berbadan hukum, kemudian tidak menghadirkan ahli dari Dewan Pers. Di luar itu, sebagian adalah praktik abal-abal pemerasan yang memang itu ranahnya peradilan bukan ranah etik Dewan Pers,” kata Stanley.

Sependapat dengan hal itu, Hendry Chairudin Bangun, anggota Dewan Pers yang juga narasumber FGD NAC, mengatakan bahwa Dewan Pers telah menerima hampir 70 permintaan ahli pers untuk kasus-kasus yang diajukan, baik oleh polisi maupun pengadilan sepanjang 2019. Terjadi peningkatan dibanding 2018.


“Jadi, hal-hal seperti ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Jadi, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) kemudian MOU (Memorandum of Understanding) dengan Kapolri itu dikedepankan oleh mereka kalau ada kasus yang menimpa pers. Artinya, kalau ada upaya untuk mempidanakan karya jurnalistik ini, kami selalu dimintai pendapat dan saran,” tambahnya.

Lalu, mengapa indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan berada pada kelompok bawah? Secara psikologis, adanya berbagai kasus yang terkait dengan sengketa pers yang tidak diselesaikan sesuai UU Pers kemudian masuk ke ranah peradilan, membuat kekhawatiran bagi insan pers di sejumlah daerah.


Kehadiran UU ITE juga dianggap sebagai ancaman yang bisa dipakai menghambat kemerdekaan pers. Sehingga nilai yang diberikan tidak sefantastis pada indikator-indikator “papan atas”. Hanya lima provinsi (Bangka Belitung, Maluku, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat) yang mendapat nilai di atas 80. Selebihnya pada kisaran 70. Selanjutnya, Aceh dan Papua Barat saja yang mendapat nilai di bawah 70 dengan kategori “Agak Bebas”.

2.7. KETERKAITAN ANTAR INDEKS TAHUN 2019 SECARA NASIONAL


Gambaran kuadran antar nilai kondisi lingkungan kemerdekaan pers (1) Ekonomi versus Fisik dan Politik, (2) Ekonomi versus Hukum, dan (3) Fisik dan Politik versus Hukum, dengan titik batas antar kuadran adalah rata-rata nilai nasional final, disajikan pada **Gambar 2.5**, **Gambar 2.6**, dan **Gambar 2.7**. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat empat provinsi—Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Lampung—yang menempati Kuadran III, yaitu pada posisi dengan nilai kondisi lingkungan kemerdekaan pers lebih rendah dari rata-rata nasional.



Gambar 2.5. Posisi Provinsi pada Kuadran Antara Kondisi Lingkungan Ekonomi versus Lingkungan Fisik & Politik Indeks Kemerdekaan Pers 2020



Gambar 2.6. Posisi Provinsi pada Kuadran Antara Kondisi Lingkungan Ekonomi versus Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Pers 2020



Gambar 2.7. Posisi Provinsi pada Kuadran Antara Kondisi Lingkungan Fisik & Politik versus Lingkungan Hukum Indeks Kemerdekaan Press 2020

Tabel 2.10. Nilai dan Kolerasi Antara IKP dengan Beberapa Indeks Tahun 2019 secara Nasional

Nilai Beberapa Indeks Tahun 2019 secara Nasional										
No.	Provinsi	Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)	IKP Per Kondisi Lingkungan			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) per Aspek			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase Penduduk Miskin (Sep 2019)
			Fisik dan Politik	Ekonomi	Hukum	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokratik		
1	Aceh	75,84	77,56	78,72	71,73	93,28	65,22	79,08	71,90	15,01
3	Sumatera Barat	81,26	81,97	81,86	79,91	72,54	61,59	71,12	71,74	8,63
3	Sumatera Utara	78,11	77,93	76,74	79,22	56,58	61,06	92,21	72,39	6,29
4	Riau	81,22	82,14	79,23	81,19	85,15	61,68	84,19	73,00	6,90
5	Jambi	78,96	79,19	78,46	78,98	76,67	64,63	69,21	71,26	7,51
6	Sumatera	79,44	78,97	79,85	79,85	80,54	81,95	72,23	70,02	12,56
7	Bengkulu	76,00	77,39	74,89	74,75	93,98	73,17	68,63	71,21	14,91
8	Lampung	74,35	75,86	72,69	73,29	78,46	63,70	79,22	69,57	12,30
9	Bangka Belitung	80,18	81,77	77,37	79,71	84,12	71,71	75,48	71,30	4,50
10	Kepulauan Riau	80,18	80,74	80,16	79,45	92,66	78,30	73,10	75,48	5,80
11	DKI Jakarta	72,63	70,56	72,95	75,31	91,01	83,86	91,89	80,76	3,42
12	Jawa Barat	75,54	75,41	75,20	75,92	65,16	71,15	70,75	72,03	6,82
13	Jawa Tengah	77,56	79,20	77,73	75,20	78,43	67,91	90,50	71,73	10,58
14	Yogyakarta	76,06	77,79	75,76	73,86	92,90	72,51	78,25	79,99	11,44
16	Banten	77,71	78,29	78,60	76,38	72,14	80,25	80,55	71,50	10,20
16	Jawa Timur	76,31	75,45	77,65	76,72	83,83	60,29	78,01	72,44	4,94
17	Bali	77,21	77,73	75,55	77,50	90,60	68,38	90,42	75,38	3,61
18	NTB	76,03	77,20	73,32	76,07	78,36	66,14	91,16	68,14	13,88
19	NTT	80,76	80,75	82,26	79,87	93,97	78,58	68,62	65,23	20,62
20	Kalimantan	79,91	81,45	80,53	77,42	92,59	71,45	68,74	67,65	7,28
22	Kalimantan	79,74	81,29	78,54	78,33	86,31	78,24	79,32	70,91	4,81
23	Kalimantan	81,84	83,04	81,21	80,59	68,01	86,52	82,67	70,72	4,47
24	Kalimantan	77,26	78,65	75,76	76,25	88,50	66,27	82,17	76,61	5,91
25	Sulawesi Utara	79,84	79,60	79,79	80,22	96,60	74,92	80,46	71,15	6,49
26	Sulawesi	82,87	82,23	83,72	83,25	95,19	63,54	75,82	72,99	7,51
26	Kalimantan	76,66	77,12	78,00	75,20	96,19	53,21	91,68	69,50	13,18
27	Sulawesi	77,42	77,20	80,34	75,99	68,32	65,61	81,34	71,66	8,56
28	Sulawesi	76,02	75,75	77,49	75,52	80,31	52,18	66,90	71,20	11,04
29	Gorontalo	75,88	76,02	76,45	75,33	75,17	76,93	76,70	68,49	15,31
30	Sulawesi Barat	79,50	81,26	79,16	77,31	81,58	70,22	83,60	65,73	10,92
31	Maluku	84,50	83,90	85,57	84,67	87,06	55,62	64,55	69,45	17,65
32	Maluku Utara	72,98	73,08	74,36	72,02	85,61	64,86	58,11	68,70	6,91
33	Papua Barat	71,06	71,05	71,17	71,01	70,35	50,31	53,23	64,70	21,51
34	Papua	70,42	71,61	74,50	66,32	93,08	51,16	52,61	60,84	26,55
Uji Kolerasi Pearson Antara Beberapa Indeks Tahun 2019 secara Nasional										
INDEKS LAINNYA \ INDEKS KEBEBASAN PERS (IKP)		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) per Aspek			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase Penduduk Miskin (Sep 2019)				
		Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokratik						
1	Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik			0,08	0,26	0,21	0,07	-0,28		
2	Kondisi Lingkungan Ekonomi			0,13	0,14	0,00	-0,03	-0,11		
3	Kondisi Lingkungan Hukum			-0,03	0,29	0,26	0,26	-0,45		
4	IKP						0,12	-0,33		

(Sumber data: BPS 2020)

Tabel 2.12. dapat dipakai sebagai acuan untuk melihat keterkaitan antar indeks–IKP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan (IK) atau Persentase Penduduk Miskin (PPM)–secara nasional. Secara umum, IKP berkorelasi positif dengan IPM ($r = 0,12$) dan IKP berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan ($r = -0,33$). Meskipun, berdasarkan nilai uji korelasi Pearson, korelasi tersebut tergolong lemah ($r < 0,29$) sampai moderat ($0,30 \leq r \leq 0,49$).

Korelasi ini menggambarkan kecenderungan bahwa apabila suatu provinsi mendapatkan IKP tinggi, maka provinsi tersebut mendapatkan IPM dan IDI tinggi dan PPM rendah. Kecenderungan ini mengkonfirmasi premis bahwa ada korelasi yang logis antar indeks secara nasional. Sehingga hasil berbagai indeks nasional tersebut dapat menjadi masukan bagi perbaikan yang sifatnya lebih komprehensif pada berbagai aspek atau indikator yang saling terkait dan lintas kementerian/lembaga untuk menciptakan kondisi Indonesia yang lebih baik.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. KESIMPULAN

3.1.1. Kesimpulan Umum

1. Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 Nasional 75,27 mengalami kenaikan tipis sebanyak 1,56 poin dari IKP 2019. Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya “Agak Bebas” pada IKP 2016-2018 naik kelas menjadi “Cukup Bebas” pada 2019-2020.
2. Persoalan-persoalan yang muncul pada Lingkungan Fisik dan Politik, Ekonomi, dan Hukum, yaitu:
 - a. Beberapa partai politik dan politisi menjadikan media massa sebagai kendaraan politik, di mana penggiringan opini kerap dilakukan melalui media milik pemimpin partai untuk menguntungkan kelompoknya. Ini menyebabkan pemberitaan di media menjadi kurang akurat, berimbang, dan cenderung eksploitatif. Selain itu, perusahaan pers menjadi tidak independen dan tata kelola perusahaan kurang baik.
 - b. Pada masa tahun politik 2019, terjadi kekerasan terhadap wartawan di beberapa daerah, seperti di DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
 - c. Kemunculan media alternatif, khususnya media siber, yang cukup banyak di Indonesia tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas wartawan maupun jurnalis warga yang memanfaatkannya, sehingga memengaruhi kualitas pemberitaan yang tidak mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan keadilan, serta bersifat instan. Juga ditemukan, banyak wartawan yang kurang menjunjung tinggi etika pers sehingga melunturkan kepercayaan masyarakat pada media massa.
 - d. Fakta yang terjadi di banyak daerah, seperti di Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Papua, seorang pendiri perusahaan media siber juga merangkap sebagai pemimpin redaksi, wartawan, dan pencari iklan. Hal ini berdampak pada pengabaian kaidah jurnalistik, mulai dari proses melakukan kegiatan jurnalistik sampai pada pemberitaan yang dihasilkan.

- e. Perusahaan pers masih tergantung pada pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan pendapatan media yang menyebabkan rendahnya akurasi, keberimbangan, dan verifikasi berita, serta terganggunya independensi ruang redaksi.
 - f. Di banyak daerah, perusahaan pers tidak dapat memenuhi paling sedikit 13 kali gaji setara upah minimum provinsi (UMP) dalam satu tahun.
 - g. Masih adanya intervensi pemilik perusahaan pers dan pemerintah daerah terhadap kebijakan redaksi, termasuk pada penyediaan ruang pemberitaan bagi kelompok rentan.
 - h. Tidak banyak redaksi media yang khusus memberikan ruang pemberitaan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga belum menyiapkan aturan yang mendorong media lokal menyiarkan informasi yang bisa diakses penyandang disabilitas.
3. Delapan isu utama IKP 2020:
- a. Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu: (1) Kebebasan dari Intervensi, (2) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, dan (3) Keragaman Pandangan.
 - b. Lingkungan Ekonomi, yaitu: (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat dan (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - c. Lingkungan Hukum, yaitu: (1) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, (2) Etika Pers, dan (3) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.
4. Secara umum, provinsi yang mendapatkan IKP tinggi juga mendapatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tinggi, serta dengan kondisi Persentase Penduduk Miskin (PPM) rendah. Kecenderungan ini mengkonfirmasi premis bahwa ada korelasi yang logis antar indeks secara nasional.

3.1.2. Kesimpulan Khusus

Di beberapa daerah, masih terdapat sanksi hukum bagi wartawan melalui hukum adat, bukan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Misal, di Papua Barat, terdapat kasus pencemaran nama baik di mana wartawan diberi

sanksi hukum adat. Kasus serupa juga terjadi di Sulawesi Tengah di mana kasus pencemaran nama baik diselesaikan melalui hukum adat (*potangara nuada*).

3.2. REKOMENDASI

1. Dewan Pers mendorong perusahaan pers untuk secara reguler dan terprogram melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi wartawan. Peningkatan kapasitas wartawan merupakan tanggungjawab perusahaan pers, dan dapat bekerja sama dengan organisasi wartawan dan Dewan Pers.
2. Dewan Pers mendorong perusahaan pers untuk melakukan pelatihan peliputan berisiko tinggi pada wartawan yang dipekerjakannya. Kemampuan wartawan dalam peliputan berisiko tinggi sangat bermanfaat pada peliputan politik seperti pemilihan presiden dan kepala daerah, peliputan konflik, dan peliputan bencana, serta peliputan di lapang secara langsung pada kondisi pandemi kesehatan.
3. Dewan Pers menyusun pedoman atau aturan tentang kerja sama antara perusahaan pers dan pemerintah daerah agar kaidah jurnalistik dapat dikedepankan dalam setiap pemberitaan.
4. Dewan Pers melakukan kegiatan peningkatan kapasitas literasi media pada masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan untuk menjamin terwujudnya kemerdekaan pers.
5. Dewan pers mendorong konsistensi penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) sebagai acuan legal dalam penyelesaiannya kasus pers. Aparat hukum yang secara sengaja tidak menggunakan UU Pers, dalam penyelesaian kasus pers maka akan dianggap sebagai kriminalisasi pers.
6. Dewan Pers mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Kapolri untuk memperkuat implementasi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian RI tahun 2017 tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers sebagai mekanisme hukum baku penanganan proses hukum atau sengketa jurnalistik di Indonesia.
7. Dewan Pers mendorong penegakan peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, terutama mengenai pengupahan dan kesejahteraan

wartawan. Jika ada perusahaan pers yang tanpa alasan kuat tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka verifikasi media dicabut.

8. Dewan Pers melakukan pendataan dan pemetaan media siber yang terus mengalami pertumbuhan jumlah sebagai upaya mewujudkan tata kelola media siber nasional yang baik.
9. Dewan Pers bekerja sama dengan pemerintah daerah mendorong perusahaan pers untuk menyediakan teknologi, dana, maupun sumber daya manusia guna menjamin terpenuhinya hak akses atas informasi bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: SAGE.
- Dewan Pers. 2017. *Merawat Kemerdekaan Pers dengan Objektivitas*. Jakarta: Dewan Pers.
- Dewan Pers. 2018. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers.
- Dewan Pers. 2019. *Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019*. Buku 1-2-3. Jakarta: Dewan Pers.
- Fidler, Roger. 2003. *Mediamorfosis*. Yogyakarta: Benteng Budaya
- Haris, Sumadiria. 2008. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Haryanto, Ignatius. 2014. *Jurnalisme Era Digital*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Iswara, Luwi. 2005. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas.
- Kansong, Usman. 2016. *Jurnalisme Keberagaman untuk Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: MI Publishing.
- Kasemin, Kasiyanto. 2014. *Sisi Gelap Kebebasan Pers*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Resmadi, Idhar. 2018. *Jurnalisme Musik dan Selingkar Wilayahnya*. Jakarta : PT Gramedia.
- Sudibyoy, Agus. 2009. *Kebebasan Semu Penjajahan Baru di Jagat Media*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Sudibyoy, Agus. 2013. *50 Tanya-Jawab Tentang Pers*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Syah, Sirikit. 2011. *Rambu-Rambu Jurnalistik dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syah, Sirikit. 2014. *Membincang Pers, Kepala Negara dan Etika Media*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Syahputra, Iswandi. 2013. *Rezim Media. Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme, Infotainment dalam Industri Televisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Dewan Pers. 2006. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Dewan Pers. 2008. Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2017. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2/DP/MoU/II/2017-No. B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Dewan Pers. 2019. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah Indonesia. KUHP Pasal 310 tentang Pencemaran Nama Baik dan dan KUHP Pasal 311 tentang Fitnah.

INTERNET:

AJI. 2019. *Catatan Akhir Tahun AJI 2019*. Diakses dari: <https://aji.or.id/read/press-release/1007/catatan-akhir-tahun-alian-si-jurnalis-independen-aji-2019.html>.

AJI. 2019. *Data Kekerasan*. Diakses dari: <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1.html>.

BPS. 2020. *Indeks Demokrasi Indonesia 2019*. Diakses dari: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/599/sdgs_10/1.

BPS. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia 2019*. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>.

BPS. 2020. *Persentase Penduduk Miskin 2019*. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>.

- IJTI. 2019. *Refleksi Akhir Tahun 2019 : Kebebasan Pers, Disrupsi & Tantangan Jurnalis TV*. Diakses dari: <https://ijti.org/20191230193127/Aktual/REFLEKSI-AKHIR-TAHUN-2019--KEBEBASAN-PERS,-DISRUPSI-&-TANTANGAN-JURNALIS-TV>.
- Lesmana, A. S., dan Ria Rizki Nirmala Sari. 2020. *Setiap Tahun Jurnalis Jadi Sasaran Doxing, Ini Rentetan Kasusnya*. Diakses dari: <https://www.suara.com/news/2020/07/27/175914/setiap-tahun-jurnalis-jadi-sasaran-doxing-ini-rentetan-kasusnya>.
- PPMN. 2020. *Pimpinan Redaksi Perempuan: Patriarkisme, Manajemen Tidak Ramah Gender Menghambat Karir Perempuan di Media*. Diakses di: <https://ppmn.or.id/2020/03/31/pimpinan-redaksi-perempuan-patriarkisme-manajemen-tidak-ramah-gender-menghambat-karir-perempuan-di-media/>.
- Ramdhani, Jabbar. 2019. *Wartawan Diintimidasi, MoU Dewan Pers-Polri Didesak Diubah Jadi Perkap*. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4670339/wartawan-diintimidasi-mou-dewan-pers-polri-didesak-diubah-jadi-perkap>.
- Solihin, L., Bakti Utama, Indah Pratiwi dan Novirina. 2019. *Indek Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud. Diakses dari: http://repositori.kemdikbud.go.id/13033/1/Puslitjakdikbud_Indeks%20Aktivitas%20Literasi%20Membaca%2034%20Provinsi.
- Wahyudin, A., Gading Yonggar Ditya, Ahmad Fathanah Haris, Mona Ervita, Mustafa, Sisca Mega Prastica, Kausarah Lesmana, Adis Firdasari. Editor: Ade Wahyudin, Mona Ervita . 2019. *Annual Report Lembaga Bantuan Hukum Pers 2019: "20 Tahun UU Pers: Menagih Janji Perlindungan"*. Lembaga Bantuan Hukum Pers. Diakses dari: <https://lbhpers.org/wp-content/uploads/2020/01/Annual-Report-LBH-Pers2019.pdf>.

SUMBER FOTO:

merdeka.com/Arie Basuki